LAPORAN KINERJA (LAKIP)

KECAMATAN SILAEN TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas lindungan dan berkatNya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD Kecamatan Silaen Tahun 2024.

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Silaen sepanjang Tahun 2024 tidak semata-mata berjalan dengan mulus namun, kadang kala mengalami kendala baik yang sifatnya Teknis maupun Non Teknis terlebih dihadapkan masalah keterbatasan sumber daya aparatur, namum Pemerintah Kecamatan Silaen terus berupaya untuk meminimalkan kendala yang timbul agar tidak menghambat jalannya Pembangunan dan mengoptimalkan dana yang ada agar tidak menghambat Pencapaian Kinerja Pemerintah Kecamatan Silaen.

Dalam melaksanakan kegiatan di Tahun 2024 Pemerintah Kecamatan Silaen tetap berpedoman pada Renstra yang mengandung Visi dan Misi Kecamatan Silaen, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta Rencana Kinerja yang merupakan arah untuk melaksanakan program / kegiatan yang ada.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Silaen menunjukkan kinerja dan pencapaian yang telah diperoleh oleh Pemerintah Kecamatan Silaen selaku Satuan Kinerja Perangkat Daerah yang mengelola anggaran selama Tahun 2024 yang akan berkesinambungan dengan Rencana Menengah Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toba demi mencapai cita-cita luhur Kabupaten Toba yang dituangkan dalam Visi dan Misi Kabupaten Toba ***" TOBA UNGGUL DAN BERSINAR"***

Kiranya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Silaen ini dapat dijadikan sebagai bahan Evaluasi Pimpinan terhadap Pemerintah Kecamatan Silaen untuk meningkatkan pembangunan di masa yang akan datang agar diperoleh hasil yang lebih baik demi untuk kemajuan Kabupaten Toba ke depan.

Silaen, Januari 2025
CAMAT SILAEN

TUMPAL PANJAITAN, SE., MM
PEMBINA
NIP. 19740801 200604 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada dasarnya LAKIP adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga.

Kecamatan Silaen pada Tahun 2024 mempunyai 1 (satu) sasaran strategis dan untuk mendukung sasaran strategis tersebut ada 5 (lima) indikator sasaran, 5 (lima) indikator Program dan 1(satu) Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis

   Untuk mendukung pencapaian Kinerja Tahun 2024 berikut ini sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kabupaten Toba Tahun 2024 :

   - Meningkatnya Kinerja ASN yang Profesional dalam Pelayanan Publik di Kecamatan

2. Indikator Sasaran Strategis

   Untuk mendukung sasaran Strategis berikut ini Indikator Kinerja yang mendukungnya :

   1. Persentase Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Publik
   2. Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
   3. Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan Umum
   4. Persentase Desa dan Kelurahan yang melaksanakan tertib administrasi
   5. Persentase Layanan Administrasi yang tertangani.

3. Indikator Kinerja Utama

   - Tingkat Layanan Pemerintahan Umum

Anggaran

Untuk mendukung terlaksananya sasaran strategis dengan indikator kinerja tersebut Pemerintah Kabupaten Toba menyediakan anggaran sebesar Rp.2.165.401.981,- dengan Realisasi Anggaran Rp. 2.034.914.226,- atau capaian sebesar 93,97%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ……..... i

IKHTISAR EKSEKUTIF ……..... ii

DAFTAR ISI …….. iii

BAB I PENDAHULUAN ……..… 1

1.1 Latar Belakang ……...… 1

1.2 Landasan Hukum ……..... 2

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Lakip Tahun 2024 ……... 3

1.4 Permasalahan – Permasalahan yang dihadapi Perangkat Daerah …….....…... 4

1.5 Gambaran Umum PD dan Cakupan Layananannya .....……. 5

BAB II PERENCANAAN KINERJA ……..…… 17

2.1 Sasaran dan Indikator Kinerja .....…… 17

2.2 Program dan Anggaran Perjanjian Kinerja Tahun 2024…..…… 19

2.3 Sasaran dan Indikator Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 .....……..…… 21

2.4 Program dan Anggaran Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 …..…… 22

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA SKPD……. 24

3.1 Indikator Kinerja Utama ……..……. 24

3.2 Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 ……..…… 38 40

3.3 Capaian Kinerja Organisasi ……..…… 43

3.4 Realisasi Anggaran Organisai ……..…… 74

BAB IV PENUTUP ……..…… 78

4.1. Kesimpulan ……... 78

4.2. Saran ……...……..……..…. 78

B A B I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Silaen Tahun 2024 adalah sebagai bentuk pertanggung jawaban atas urusan penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat yang merupakan penetapan program dan kegiatan tahunan, sehingga penilaian atas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Silaen dicapai atas Target Kinerja yang telah diselenggarakan karena adanya komitmen berdasar penjabaran atas sasaran Program dan Kegiatan Kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026 serta berpegang pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sumber daya manusia di lingkup Kantor Kecamatan Silaen punya pengaruh penting sebagai faktor kunci keberhasilan sebuah proses pembangunan. Dalam konteks ke-Indonesiaan, pembangunan manusia Indonesia seutuhnya merupakan salah satu aspek penting dari cita-cita pembangunan nasional keseluruhan, yang dalam pelaksanaannya harus didukung oleh sumber daya manusia yang kuat dan mantap, termasuk didalamnya sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kebijakan nasional mutakhir dalam pengelolaan aparatur diarahkan pada terbangunnya aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Melalui sosialisasi dan pengiriman aparatur pemerintah dikegiatan penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) oleh Pemerintah Kabupaten Toba bekerja sama dengan Badan Diklat milik pemerintah maupun swasta.

Untuk mendapatkan pembinaan SDM tentang manajemen aparatur sipil Negara yang akan diarahkan pada manajemen modern dan andal untuk menghasilkan Aparatur Sipil Negara yang profesional, memiliki nilai dasar, etikaprofesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan

nepotisme, sehingga penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat oleh Aparatur Sipil Negara di Kantor Kecamatan Silaen mampu menjadi pusat keunggulan dalam membangun dan mengembangkan kompetensi, dedikasi dan integritas Aparatur Sipil Negara. Guna mewujudkan idealisme nasional dimaksud berbagai upaya harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan melalui perencanaan yang berbasis pada kebutuhan aktual dan mampu mengantisipasi berbagai peluang dan tantangan masa depan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3794);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengisyaratkan pentingnya Akuntabilitas dalam Perencanaan Anggaran Dan Pertanggungjawaban Anggaran.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan Pengendalian, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Pangjang Daerah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tatacara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Pemerintah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Toba Samosir.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pengumpulan Data, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba

1.3. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Lakip Tahun 2024

Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Tahun 2024 ini merupakan Laporan Pelaksanaan Kinerja tahun Keempat dari Rencana Strategis Renstra) Penyusunan LAKIP ini dimaksudkan untuk mengetahui bagi pengambil keputusan di SKPD Kecamatan Silaen dalam menentukan arah dan kebijakan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya dalam mengelola dan melaksanakan kegiatan sesuai rencana yang telah disepakati. Setiap kekurangan yang timbul akan menjadi bahan evaluasi dan pelajaran yang akan diperbaiki untuk masa yang akan datang sehingga sifatnya berkesinambungan.

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Tahun 2024 adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, sebagai bahan evaluasi Kepala OPD dalam menentukan kebijakan strategis di masa yang akan datang untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja SKPD secara berkelanjutan dan wujud bertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu Tahun 2024 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1.4. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Perangkat Daerah

Permasalahan-permasalahan pelayanan OPD Kecamatan Silaen Kabupaten Toba beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya sebagai berikut :

1. Masih rendahnya jumlah pegawai yang ada untuk mendukung pelaksanaan pembangunan.
2. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana teknologi informasi di lingkungan pemerintah daerah.
3. Belum optimalnya pemahaman Sumber Daya Aparatur terhadap pentingnya Teknologi Informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
4. Belum optimalnya pemanfaatan media komunikasi dan media informasi dalam penyampaian program-program SKPD kepada masyarakat.
5. Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan kegiatan dilingkungan pemerintahan daerah.
6. Belum optimalnya pengelolaan data/informasi yang dibutuhkan untuk kelancaran jalannya pemerintahan.
7. Belum optimalnya kualitas dan intensitas koordinasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
8. Belum optimalnya kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan dan melaksanakan tugas yang diemban.
9. Kurangnya keikutsertaan sumber daya aparatur dalam pelatihan dan pendidikan sehingga kualitas yang ada saat ini belum mampu ditingkatkan sementara kebutuhan kualitas terus meningkat
10. Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana
11. Kurang berfungsinya elemen-elemen penting organisasi sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi kurang efektif dan efisien
12. Masih lemahnya metode kerja yang bersifat teknis operasional dan system kearsipan yang belum memenuhi syarat
13. Pemanfaatan system informasi yang ada belum optimal, tidak sebanding dengan fasilitas yang tersedia
14. Belum mencukupinya kebutuhan akan kendaraan operasional kantor

1.5. Gambaran Umum OPD dan Cakupan Layanannya

1.5.1. Kondisi Umum Daerah

Kecamatan Silaen adalah salah satu dari 16 kecamatan yang ada di Kabupaten Toba yang terletak pada pinggiran Danau Toba dan berada di Kaki Gunung Bukit Barisan dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Terletak pada :
   - Lintang Utara : 2° 18' - 2° 27'
   - Bujur Timur : 99° 11' - 99° 18'
2. Letak diatas permukaan laut : 900 s/d 1.500 meter
3. Luas Wilayah Kecamatan Silaen : 17.258 Ha dengan penggunaan Lahan terdiri dari 23 Desa

   Persawahan : 2.372 Ha

   Perkebunan/tanaman holtikultura : 1.393 Ha

   Pemukiman/Pekarangan : 600 Ha

   Hutan/Perbukitan/Lahan Tidur : 12.893 Ha
4. Berbatasan dengan :

   Sebelah Timur : Kec.Habinsaran & Kec. Pintu Pohan

   Sebelah Barat : Kecamatan Sigumpar

   Sebelah Selatan : Kecamatan Laguboti

   Sebelah Utara : Kecamatan Siantar Narumonda

Jarak Kantor Camat Ke Kantor Bupati Toba Samosir : ± 18 Km.

1.5.2. Tugas Pokok Dan Fungsi

Berdasarkan Perda Kabupaten Toba Samosir Nomor : 90 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir, Camat mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

1. **Tugas Camat**
   a. Memimpin dan mengordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan;
   b. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Seksi dan UPT pada kecamatan serta kelompok jabatan fungsional;
   c. Mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan;
   d. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

e. Mengoordinasikanupayapenyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
f. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
g. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
h. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
i. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/ataukelurahan;
j. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
k. Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang dilimpahkan oleh Bupati;
l. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati; dan
n. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan.

2. **Sekretaris Kecamatan**

(1) Sekretariat merupakan unit kerja kecamatan sebagai satuan pelaksana administrasi kantor yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
a. Mengoordinasikan penyusunan kebijakan, rencana strategis, program, kegiatan, dan anggaran serta pelimpahan wewenang oleh Bupati;
b. Melaksanakan pengelolaan kepegawaian kecamatan;
c. Mengelola data dan informasi kecamatan;
d. Melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
e. Mengoordinasikan penyusunan, LKPJ, LKPD, LAKIP, LPPD, Laporan keuangan kecamatan;

f. Menyelenggarakan ketatausahaan, rumah tangga dan serta hubungan masyarakat;
g. Melaksanakan pengelolaan keuangan kecamatan;
h. Mengoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan;
i. Mengelola perlengkapan kecamatan diluar prasarana dan sarana pendidikan;
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
k. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sekretariat.

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian merupakan satuan pelaksana sekretariat dalam pelaksanaan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip, dan dokumentasi kecamatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris kecamatan.

(2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, arsip, dokumentasi, dan kepegawaian kecamatan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan uraian tugas sebagai berikut :
a. Menyusun bahan penyusunan renstra, RKA serta DPA kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Melaksanakan DPA kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. Melaksanakan kegiatan surat-menyurat, perlengkapan, kebersihan, keindahan, ketertiban, ketentraman, keamanan, kearsipan, dan dokumentasi serta keprotokoleran.
d. Melaksanakan kegiatan perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan kesejahteraan kepegawaian;
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris kecamatan; dan
f. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban tugas Sub Bagian.

4. Subbagian Program dan Keuangan

(1) Subbagian Program dan Keuangan merupakan satuan pelaksana sekretariat dalam pelaksanaan dan pengordinasian penyusunan perencanaan dan pelaporan serta pengolahan keuangan, dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris kecamatan.

(2) Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pelaksanaan dan pengordinasian penyusunan perencanaan dan pelaporan serta pengolahan keuangan kecamatan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Program dan Keuangan melaksanakan rincian tugas sebagai berikut :

a. Menyusun bahan penyusunan Renstra, Renja, RKA, dan DPA kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Melaksanakan DPA kecamatan sesuai lingkup tugasnya;
c. Menghimpun bahan penyusunan Renstra, Renja, RKA, dan DPA kecamatan;
d. Mengordinasikan penyusunan Renstra, Renja, RKA, dan DPA kecamatan;
e. Melaksanakan kegiatan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan DPA, tugas dan fungsi kecamatan;
f. Menghimpun bahan dan menyusun LAKIP, LPPD, IPPD dan bahan LKPJ Kecamatan;
g. Menyusun anggaran kas kecamatan;
h. Memproses pengajuan SPD dan SPM kecamatan;
i. Mempersiapkan pengajuan surat permohonan membayar, surat permohonan penyediaan dana dan surat pencairan dana kecamatan;
j. Menghimpun bahan penyusunan laporan keuangan kecamatan;
k. Megkoordinasikan pelaksanaan tugas kecamatan;
l. Menghimpun bahan penyusunan laporan keuangan kecamatan;
m. Memproses penerbitan SKRD dan STRD dari sektor kecamatan;
n. Melaksanakan pencatatan, pembukuan, dan pelaporan PAD dari sektor kecamatan;
o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris kecamatan; dan
g. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

5. Seksi Tata Pemerintahan

(1) Seksi Tata Pemerintahan merupakan unit kerja kecamatan sebagai unsur lini dalam pelaksanaan pelayanan administrasi pemerintahan pengoordinasian tugas- tugas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, pembinaan Pemerintahan desa/kelurahan, lembaga-lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan, dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

(2) Seksi Tata Pemerintahan sebagaimana pada ayat (1) mempunyai uraian tugas :

a. Menyusun bahan Renstra, Renja, RKA, dan DPA Kecamatan sesuai lingkup tugasnya;
b. Melaksanakan DPA Kecamatan sesuai lingkup tugasnya;
c. Menyusun kebijakan bahan perumusan kebijakan operasional koordinasi Pemerintahan Kecamatan,
d. Menyelenggarakan pelayanan administrasi Pemerintahan Umum;
e. Melaksanakan kebijakan operasional dan koordinasi Pemerintahan umum Kecamatan;
f. Membina aparatur dan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
g. Mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan aparatur desa/kelurahan;
h. Melaksanakan koordinasi teknis operasional kegiatan upt/instansi pemerintah di wilayah kecamatan;
i. Mengumpulkan, mengolah, menyediakan, menyajikan dan mensistematiskan data di bidang pemerintahan;
j. Mempersiapkan bahan dan menyusun monografi kecamatan dan memfasilitasi penyusunan monografi desa;
k. Menyusun laporan kependudukan;
l. Memfasilitasi perubahan status tanah kekayaan desa yang berubah menjadi kelurahan;
m. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan lomba/penilaian desa/kelurahan tingkat kecamatan;
n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
o. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban tugas dan fungsi Seksi Tata Pemerintahan.

6. Seksi Perekonomian, Kesra dan Pelayanan Umum

(1) Seksi Perekonomian, Kesra dan Pelayanan Umum merupakan unit kerja kecamatan sebagai unsur lini dalam pelaksanaan koordinasi upaya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat serta pelayanan umum tingkat kecamatan, dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada camat.

(2) Seksi Perekonomian, Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Umum sebagaimana pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:

a. Menyusun bahan Renstra, Renja, RKA, dan DPA Kecamatan sesuai lingkup tugasnya;
b. Melaksanakan DPA Kecamatan sesuai lingkup tugasnya Penyiapan bahan perumusan upaya peningkatan perekonomian masyarakat;
c. Menyusun bahan dan merumuskan kebijakan operasional koordinasi dalam rangka peningkatan perekonomian, kesejahteraan masyarakat dan pelayanan umum tingkat kecamatan;
d. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan SKPD lainnya terkait upaya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta pelayanan umum tingkat kecamatan;
e. Melaksanakan kebijakan operasional dalam rangka upaya peningkatan perekonomian dan kesejahteran masyarakat serta pelayanan umum tingkat kecamatan;
f. Melaksanakan pembinaan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat tingkat kecamatan;
g. Melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
h. Melaksanakan inventarisasi, pemantauan, pemrosesan dan penertiban pelaksanaan perijinan terhadap semua jenis usaha tingkat kecamatan yang dilimpahkan oleh bupati;
i. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan harga sembilan bahan pokok kebutuhan rakyat;
j. Mengoordinasikan pengendalian dan pelaporan peredaran sarana produksi maupun obat-obatan pertanian dan peternakan;
k. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pelaporan kegiatan perekonomian, pendidikan, kesehatan, dan tingkat kesejahteraan

masyarakat;

l. Mengoordinasikan penyelenggaraan pembinaan, pengembangan dan pemantauan serta pelaporan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, Usaha Kecil Menengah (UKM), pertanian, perkebunan dan perikanan;
m. Melaksanakan kegiatan pembudayaan program wajib belajar;
n. Mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan rujukan anak dan remaja serta penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;
o. Memfasilitasi penyelenggaraan Keluarga Berencana dan Perlindungan anak serta penyelesaian/penanggulangan KDRT dan perdagangan manusia;
p. Mengoordinasikan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
q. Mengoordinasikan pelaksanaan penanggulangan masalah-masalah sosial;
r. Menyusun program dan pengelolaan pasar kecamatan;
s. Melaksanakan pemungutan atas pajak dan retribusi daerah di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
t. Melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat mengenai perijinan dan non perijinan di bidang perekonomian;
u. Mengoordinasikan dan mengawasi pemerliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
v. Memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan meliputi rekomendasi penerbitan KTP, KK, surat keterangan pindah dan lain-lain sebagai bagian dari pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
w. Melaksanakan penerbitan rekomendasi terkait dengan perijinan dan non perijinan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
x. Menyusun laporan kecamatan bidang perekonomian dan pelayanan umum;
y. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
z. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban tugas dan fungsi Seksi Perekonomian, Kesra dan Pelayanan Umum.

7. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

(1) Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan satuan pelaksana dalam pengoordinasian kegiatan pembangunan serta upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa tingkat kecamatan, dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada camat.

(2) Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana pada ayat (1) mempunyai uraian tugas :

a. Menyusun bahan Renstra, Renja, RKA, dan DPA Kecamatan sesuai lingkup tugasnya;
b. Melaksanakan DPA Kecamatan sesuai lingkup tugasnya;
c. Mengoordinasikan dan melaporkan kegiatan pembangunan di kecamatan;
d. Mengoordinasikan dan melaporkan upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa;
e. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan;
f. Melaksanakan pembinaan kepada PAUD dan masyarakat lanjut usia tingkat kecamatan;
g. Menyusun program dan pengelolaan kebersihan kecamatan;
h. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
i. Menggerakkan masyarakat untuk meningkatkan kegiatan gotong-royong;
j. Membina kerjasama antar instansi yang terkait dalam pelaksanaan tugas pembangunan serta pemberdayaan masyarakat dan desa;
k. Memfasilitasi pelaksanaan musyawarah pembangunan desa;
l. Melaksanakan pembinaan pembangunan sarana dan prasarana desa;
m. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
n. Mempersiapkan bahan dan pedoman serta melaksanakan pembinaan dan pengendalian penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
o. Mengoordinasikan pengendalian dan melaporkan eksploitasi berbagai sumber daya alam;
p. Melaksanakan koordinasi dengan instansi teknis dalam rangka pembinaan

masyarakat Petani Pemakai Air (P3A);

q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan

r. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban tugas dan fungsi Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

8. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

(1) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum merupakan unit kerja sebagai unsur lini dalam pelaksanaanpenyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum tingkat Kecamatan, dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada camat.

(2) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umumsebagaimana pada ayat (1) mempunyai uraian tugas :

a. Menyusun bahan Renstra, Renja, RKA, dan DPA Kecamatan sesuai lingkup tugasnya;

b. Melaksanakan DPA Kecamatan sesuai lingkup tugasnya;

c. Menyusun peta kerawanan ketentraman dan ketertiban umum tingkat kecamatan;

d. Menyelenggarakan pemeliharaan, peningkatan dan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum tingkat kecamatan;

e. Melaksanakan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan POLRI, TNI, Tokoh masyarakat, pemuka agama, organisasi masyarakat dan kepemudaan dalam rangka menciptakan ketentraman dan ketertiban umum;

f. Mempersiapkan dan perumusan bahan pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, ideologi negara, kesatuan bangsa, kemasyarakatan dan perlindungan masyarakat;

g. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, ideologi negara, kesatuan bangsa, kemasyarakatan dan perlindungan masyarakat;

h. Mengoordinasikan penegakan pelaksanaan Perda,Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya di tingkat kecamatan;

i. Melaksanakan pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat

beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan tingkat kecamatan;

j. Melaksanakan penanganan dan pelaporan penyelesaian konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
k. Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
l. Menyiapkan, mengolah, mensistematiskan serta menganalisa data di bidang sosial dan politik;
m. Memfasilitasi kegiatan penyelengaraan pemilu;
n. Melaksanakan pengawasan atas kegiatan orang asing;
o. Melaksanakan penegakan pelaksanaan Perda dan Keputusan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya;
p. Memfasilitasi penyelesaian masalah/sengketa yang terjadi di desa/kelurahan dan antar desa/kelurahan;
q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
r. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas dan fungsi.

1.5.3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kantor Camat Silaen berdasarkan Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor : 38 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja masing-masing Jabatan di Lingkungan Kecamatan Kabupaten Toba adalah sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretaris Camat
3. Seksi-seksi :
   a. Seksi Tata Pemerintahan
   b. Seksi Perekonomian, Kesra dan Pelayanan Umum
   c. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
   d. Seksi Ketentraman & Ketertiban Umum

4 Sub Bagian :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
b. Sub Bagian Program dan Keuangan

Untuk lebih jelasnya Bagan Struktur Organisasi Kantor Camat Silaen adalah sebagai berikut :

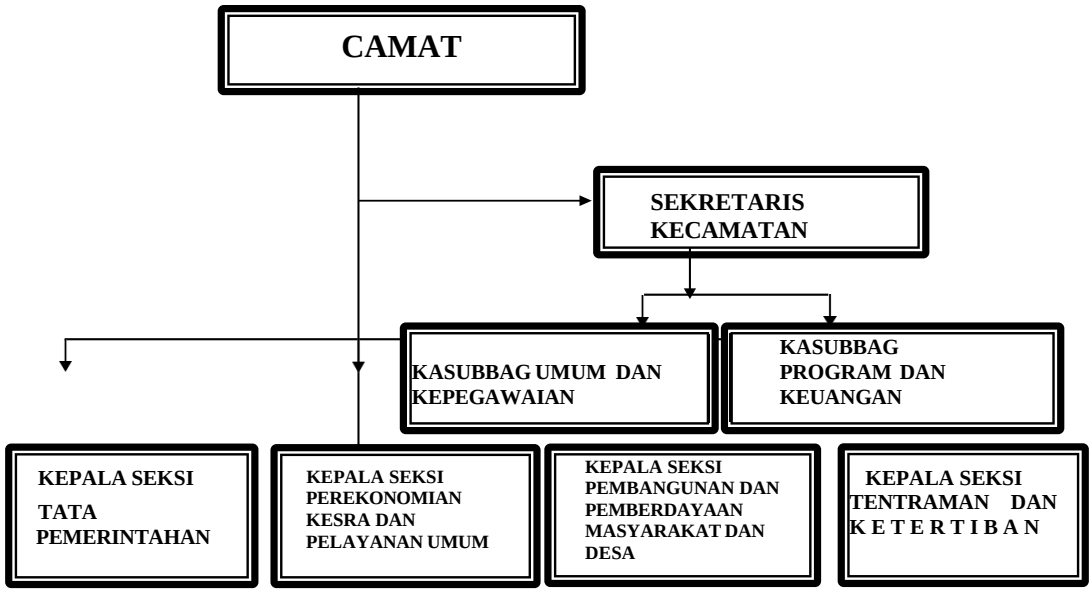

Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang ada di Kantor Camat Silaen adalah 11 orang dengan keadaan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Golongan :
   a. Golongan IV : 1 Orang
   b. Golongan III : 8 Orang
   c. Golongan II : 2 Orang
2. Berdasarkan Tingkat Pendidikan :
   a. Magister S-2 : 1 orang
   b. Sarjana S-1 : 8 orang
   c. Diploma III : 1 orang
   d. SLTA : 1 orang
3. PNS yang telah mengikuti Diklat Penjenjangan :
   a. Diklat Pim IV, III : 0 orang

Kecamatan Silaen, dengan masyarakat yang heterogen patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa dengan implementasi Otonomi Daerah boleh kita rasakan pembangunan yang sudah meningkat di berbagai sektor kehidupan baik pendidikan, kesehatan, pertanian maupun pariwisata dan pembangunan yang lainnya.

Mengingat telah berakhirnya Tahun Anggaran 2024, dimana pada setiap akhir Anggaran, setiap instansi diwajibkan untuk membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang sering dikenal dengan istilah Lakip. Lakip OPD Kecamatan Silaen Tahun Anggaran 2024 merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dengan maksud sebagai bahan Instansi Pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Sasaran dan Indikator Kinerja

Rencana Strategis Kecamatan telah ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Penyusunan Renstra Kecamatan Silaen telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD dan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Silaen yang merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Silaen Kabupaten Toba dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang. Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka intensifikasi pencegahan korupsi, peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi organisasi. Untuk itu, penyusunan Perencanaan Kinerja Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Tahun 2024 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Tahun 2021 – 2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024, serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Silaen juga melakukan reviuw terhadap Indikator Kinerja dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan yang berkesinambungan.

Kecamatan Silaen pada Tahun 2024 mempunyai 1 (satu) sasaran strategis dan untuk mendukung sasaran strategis tersebut ada 5 (lima) Program, 9 (sembilan) kegiatan dan 16 (enam belas) sub kegiatan dan 11 (sebelas) indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.1 Sasaran dan Indikator Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kinerja ASN yang Profesional dalam pelayanan publik di Kecamatan	**Persentase Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan**	**100 %**
		Persentase Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Fasilitas Publik	100 %
		Cakupan penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan	100 %
		Persentase desa dan kelurahan yang melaksanakan tertib administrasi	100 %
		Cakupan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %
		Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	100 %
		Persen desa/kelurahan tertib administrasi Pemerintahan Umum	100 %
		Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan Umum	100 %
		Persentase desa, tertib adminsitrasi pemerintahan desa	100 %
		Persentase layanan administrasi yang tertangani	100 %
		Cakupan Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %

2.2 Program dan Anggaran Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Untuk mendukung program penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Silaen Tahun 2024 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 terdapat 5 (lima) program yang didukung dengan pendanaan yang dirincikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2 Program dan Anggaran Tahun 2024

No	Nama Program	Anggaran (Rp)
1.	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**98.324.398,-**
	a. Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	98.324.398,-
	- Sub kegiatan Koordinasi/Sinergi perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan	98.324.398,-
2	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**26.950.000,-**
	a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	26.950.000,-
	- Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	3.600.000,-
	- Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	23.350.000,-
3.	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**19.200.000,-**
	a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	19.200.000,-
	- Sub kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	19.200.000,-
4.	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**7.200.000,-**
	a. Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	7.200.000,-
	- Sub Kegiatan Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	7.200.000,-

5.	**Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**2.013.727.583,-**
	a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.500.000,-
	- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.500.000,-
	b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.746.029.100,-
	- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	1.746.029.100,-
	c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	85.032.993,-
	- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	12.603.793,-
	- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	10.480.000,-
	- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang- Undangan	6.000.000,-
	- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	55.949.200,-
	d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	110.290.850,-
	- Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik	5.530.850,-
	- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	104.760.000,-
	e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	70.874.640,-
	- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	46.970.000,-
	- Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	4.479.640,-
	- Pemeliharaan/rehabilitasi geding kantor dan bangunan lainnya.	19.425.000,-

2.2 Sasaran dan Indikator Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024

Perjanjian Kinerja dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Silaen pada Tahun 2024 mengalami perubahan karena pergantian pimpinan Kecamatan Silaen maka indikator kinerja sasaran strategis juga turut mengalami perubahan sesuai dengan IKU terbaru.

Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh Pimpinan Instansi dilingkungan Pemerintahan Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Tahun 2024. Pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 Kecamatan Silaen mempunyai 1 (satu) sasaran strategis, 5 (lima) indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.3 Sasaran dan Indikator Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kinerja ASN yang Profesional dalam pelayanan publik di Kecamatan	**Tingkat Layanan Pemerintahan Umum**	**100 %**
		Persentase kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas publik	100 %
		Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	100 %
		Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan Umum	100 %
		Persentase desa dan kelurahan yang melaksanakan tertib administrasi	100 %
		Persentase layanan administrasi yang tertangani	100 %

2.3 Program dan Anggaran Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024

Program dan Anggaran untuk penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Silaen Tahun 2024 telah disesuaikan dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024. Adapun program dan anggaran tetap atau tidak mengalami perubahan. Terdapat 5 (lima) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 16 (enam belas) sub kegiatan didukung dengan pendanaan yang dirincikan di bawah ini.

Tabel 2.4 Program dan Anggaran Tahun 2024

No	Nama Program	Anggaran (Rp)
1.	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**98.324.398,-**
	a. Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	98.324.398,-
	- Sub kegiatan Koordinasi/Sinergi perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan	98.324.398,-
2	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**26.950.000,-**
	a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	26.950.000,-
	- Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	3.600.000,-
	- Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	23.350.000,-
3.	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**19.200.000,-**
	a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	19.200.000,-
	- Sub kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	19.200.000,-
4.	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**7.200.000,-**
	a. Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	7.200.000,-
	- Sub Kegiatan Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	7.200.000,-

5.	**Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**2.013.727.583,-**
	a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.500.000,-
	- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.500.000,-
	b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.746.029.100,-
	- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	1.746.029.100,-
	c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	85.032.993,-
	- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	12.603.793,-
	- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	10.480.000,-
	- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang- Undangan	6.000.000,-
	- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	55.949.200,-
	d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	110.290.850,-
	- Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik	5.530.850,-
	- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	104.760.000,-
	e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	70.874.640,-
	- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	46.970.000,-
	- Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	4.479.640,-
	- Pemeliharaan/rehabilitasi geding kantor dan bangunan lainnya.	19.425.000,-

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 Indikator Kinerja Utama *(Key Performace Indicator)* merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Silaen merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Silaen untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja Kecamatan Silaen serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Silaen Tahun 2021-2026 dan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toba Tahun 2021-2026. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Silaen Tahun 2024 tertuang pada Keputusan Camat Silaen Nomor 33 Tahun 2024 dirincikan pada tabel ini sebagai berikut.

Tabel 3.1 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Silaen Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Formula	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Pencapaian
1	Tingkat Layanan Pemerintahan Umum	{([Jumlah sengketa yang difasilitasi]/[Jumlah sengketa yang dilaporkan masyarakat]) + ([Jumlah desa dan kelurahan yang difasilitasi dalam pelaksanaan musrenbang]/[Jumlah desa dan kelurahan di kecamatan]) + ([Jumlah desa dan kelurahan yang difasilitasi dalam pembentukan peraturan desa dan peraturan kepala desa]/[Jumlah desa dan kelurahan di kecamatan])} / 3 x 100	100%	100%	100%

Formula perhitungan untuk persentase capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Layanan Pemerintahan Umum yaitu :

IKU = (A1 + A2 + A3) / 3 x 100%

$$= \frac{1 + 1 + 1}{3} \times 100\ \%$$

$$= 100\ \%$$

Keterangan :
A1 : Indikator Jumlah Sengketa yang Difasilitasi oleh Kecamatan
A2 : Indikator Jumlah Desa yang Difasilitasi Pelaksanaan Musrenbang
A3 : Indikator Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Pembentukan Perdes/Perkades

Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Silaen pada Tahun 2024 mencapai 100 % dari target kinerja 100 %. Hal ini menunjukkan persentase pencapaian tingkat layanan pemerintahan umum di Kecamatan Silaen mencapai 100%. Adapun faktor yang mendukung keberhasilan tercapainya persentase ini adalah meningkatnya pelayanan umum Pemerintah Kecamatan Silaen yang profesional dan kompeten dalam mendukung program pemerintah. Pelayanan umum yang dicapai dalam hal ini adalah menangani secara profesional sengketa yang ada di Kecamatan Silaen, memfasilitasi pelaksanaan musrenbang dan pelaksanaan pembentukan peraturan desa dan peraturan kepala desa.

Adapun Indikator Kinerja yang mendukung Tingkat Layanan Pemerintahan Umum mencakup :

a. Persentase layanan administrasi yang tertangani
b. Persentase desa dan kelurahan yang melaksanakan tertib administrasi
c. Persentase layanan administrasi pemerintahan umum

3.1.1 Jumlah Sengketa yang Difasilitasi oleh Kecamatan

Pada Tahun 2024 jumlah pengaduan masyarakat ke Kantor Camat Silaen berjumlah 3 (tiga) laporan berupa pengaduan sengketa tanah maupun pencemaran lingkungan. Pengaduan tersebut diproses oleh Kasi terkait. Jumlah sengketa yang difasilitasi Kecamatan Silaen tertuang dalam rincian tabel berikut.

Tabel 3.2 Jumlah Sengketa yang Difasilitasi oleh Kecamatan

No	Nama Desa	Permasalahan	Hasil Mediasi
1	Desa Hutagurgur I	Senin, 23 Juni 2024 diselenggarakan mediasi atas sengketa tanah milik keluarga keturunan Raja Siagian (Oppu Tua Raja Siagian) di Pasar Tintinan	Mediasi berlangsung damai dengan kesepakatan pembagian tanah bersama
2	Desa Pintu Batu	Senin, 06 Mei 2024 diselenggarakan mediasi perdamaian permasalahan lahan perladangan Raja Siamporik Desa Pintu Batu. dihadirii Camat Silaen, Kapolsek Silaen, Kasat Intelkam Polres Toba, Kasat Reskrim Polres Toba, Kepala Desa Pintu Batu, Keturunan Alm. Guru Rudolf Panjaitan, Keturunan Raja Siamporik Pintu Batu, dan Perwakilan TPL	Mediasi berlangsung damai dan lancar dengan kesepatan pembagian tanah bersama
3	Desa Hutanamora	Jumat, 20 September 2024 Camat Silaen memfasilitasi laporan masyarakat terkait limbah kilang padi yang menyebabkan pencemaran lingkungan di daerah Parranggitingan Desa Hutanamora. Rapat ini dihadiri oleh Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, Bapak Jerry W.M, Camat Silaen beserta staf, serta pihak terkait	Kedua belah pihak berdamai dengan kesepakatan pembagian tanah bersama

Formula pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) terhadap jumlah sengketa yang difasilitasi adalah :

$$\textbf{A1} = \frac{\textbf{Jumlah sengketa yang difasilitasi}}{\textbf{Jumlah sengketa yang dilaporkan masyarakat}}$$

$$= \frac{3}{3}$$

$$= 1$$

A1 merupakan indikator jumlah sengketa yang difasilitasi oleh Kecamatan Silaen. Tahun 2024 terdapat 3 (tiga) sengketa yang dilaporkan masyarakat ke Kecamatan Silaen dan ketiga sengketa difasilitasi dengan baik.

DOKUMENTASI FASILITASI SENGKETA DI KECAMATAN SILAEN

1. Fasilitasi Sengketa Tanah di Desa Hutagurgur I Senin, 23 Juni 2024

2. Fasilitasi Laporan Pencemaran Lingkungan dari Desa Hutanamora di Kantor Camat Silaen pada Jumat, 23 September 2024

DOKUMENTASI FASILITASI SENGKETA DI KECAMATAN SILAEN

3. Fasilitasi permasalahan lahan perladangan Raja Siamporik dari Desa Pintu Batu di Kantor Camat Silaen pada Senin, 06 Mei 2024

3.1.2 Jumlah Desa yang Difasilitasi Pelaksanaan Musrenbang

Musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang) merupakan forum musyawarah tahunan yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk menentukan prioritas program dan pembangunan di desa. Pada Tahun 2024 Pemerintah Kecamatan Silaen memfasilitasi musrenbang di 23 (dua puluh tiga) desa yang ada di Kecamatan Silaen dengan rincian pada tabel di bawah ini.

Formula pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) terhadap jumlah desa yang difasilitasi musrenbang adalah :

$$\textbf{A2} = \frac{\textbf{Jumlah desa yang difasilitasi musrenbang}}{\textbf{Jumlah desa di kecamatan}}$$

$$= \frac{23}{23}$$

$$= 1$$

A2 merupakan indikator terhadap jumlah desa yang difasilitasi pelaksanaan musrenbang oleh Kecamatan. Silaen. Kecamatan Silaen memiliki 23 (dua puluh tiga) desa dan semua desa melaksanakan musrenbang pada Tahun 2024. Kecamatan Silaen sebagai Pemerintah Kecamatan memfasilitasi pelaksanaan musrenbang di masing-masing desa. Pelaksanaan musrenbang desa yang telah dilaksanakan dapat dilihat pada tabel dan dokumentasi di bawah ini.

Tabel 3.3 Jadwal Pelaksanaan Musrenbang Desa yang Difasilitasi

No	Hari / Tanggal	Nama Desa	Jumlah Usulan	OPD Pengampu
1	Senin, 15 Januari 2024	Lumban Dolok	3 Fisik 6 Non Fisik	1. Dinas PUTR 2. Dinas Pertanian 3. Dinas Koperindag 4. Dinas Ketapang
2	Senin, 15 Januari 2024	Hutanamora	5 Fisik 5 Non Fisik	1. Dinas PUTR 2. Dinas Pertanian
3	Senin, 15 Januari 2024	Pintu Batu	7 Fisik 4 Non Fisik	1. Dinas PUTR 2. Dinas Pertanian 3. Dinas Koperindag
4	Selasa, 16 Januari 2024	Silaen	8 Fisik 6 Non Fisik	1. Dinas PUTR 2. Dinas Pertanian 3. Dinas Koperindag
5	Selasa, 16 Januari 2024	Sinta Dame	2 Fisik 1 Non Fisik	1. Dinas PUTR 2. Dinas Pertanian
6	Selasa, 16 Januari 2024	Siringkiron	3 Fisik 3 Non Fisik	1. Dinas PUTR 2. Dinas Pertanian
7	Rabu, 17 Januari 2024	Parsambilan	3 Fisik 2 Non Fisik	1. Dinas PUTR 2. Dinas Pertanian 3. Dinas Perkim
8	Rabu, 17 Januari 2024	Sigodang Tua	3 Fisik 1 Non Fisik	1. Dinas PUTR 2. Dinas Pertanian
9	Rabu, 17 Januari 2024	Marbulang	1 Fisik 4 Non Fisik	1. Dinas Pertanian 2. Dinas Koperindag
10	Kamis, 18 Januari 2024	Napitupulu	3 Fisik 2 Non Fisik	1. Dinas PUTR 2. Dinas Pertanian
11	Kamis, 18 Januari 2024	Pardomuan	4 Fisik	1. Dinas PUTR
12	Kamis, 18 Januari 2024	Simanobak	1 Fisik 1 Non Fisik	1. Dinas Pertanian
13	Jumat, 19 Januari 2024	Ombur	2 Fisik 5 Non Fisik	1. Dinas Pertanian
14	Jumat, 19 Januari 2024	Hutagurgur I	5 Fisik	1. Dinas PUTR
15	Jumat, 19 Januari 2024	Sitorang	2 Fisik 1 Non Fisik	1. Dinas PUTR 2. Dinas Pertanian
16	Senin, 22 Januari 2024	Hutagurgur II	3 Fisik 1 Non Fisik	1. Dinas PUTR 2. Dinas Pertanian
17	Senin, 22 Januari 2024	Hutagaol Sihujur	2 Fisik 2 Non Fisik	1. Dinas PUTR 2. Dinas Pertanian
18	Senin, 22 Januari 2024	Natolutali	5 Fisik 1 Non Fisik	1. Dinas PUTR 2. Dinas Pertanian
19	Selasa, 23 Januari 2024	Dalihan Natolu	4 Fisik 3 Non Fisik	1. Dinas PUTR 2. Dinas Pertanian
20	Selasa, 23 Januari 2024	Panindii	1 Fisik 3 Non Fisik	1. Dinas PUTR 2. Dinas Pertanian
21	Selasa, 23 Januari 2024	Sibide Barat	4 Fisik 4 Non Fisik	1. Dinas PUTR 2. Dinas Pertanian
22	Rabu, 24 Januari 2024	Sibide	4 Fisik 1 Non Fisik	1. Dinas PUTR 2. Dinas Pertanian
23	Rabu, 24 Januari 2024	Meranti Barat	3 Fisik	1. Dinas PUTR

DOKUMENTASI PELAKSANAAN MUSRENBANG TAHUN 2024

1. Musrenbang Desa Lumban Dolok Senin1 15 Januari 2024

2. Musrenbang Desa Hutanamora Senin1 15 Januari 2024

3. Musrenbang Desa Pintu Batu Senin1 15 Januari 2024

4. Musrenbang Desa Silaen 16 Januari 2024

5. Musrenbang Desa Sinta Dame 16 Januari 2024

6. Musrenbang Desa Siringkiron 16 Januari 2024

7. Musrenbang Desa Parsambilan 17 Januari 2024

8. Musrenbang Desa Sigodang Tua 17 Januari 2024

DOKUMENTASI PELAKSANAAN MUSRENBANG TAHUN 2024

9. Musrenbang Desa Marbulang Rabu 17 Januari 2024

10. Musrenbang Desa Napitupulu Kamis 18 Januari 2024

11. Musrenbang Desa Pardomuan Kamis 18 Januari 2024

12. Musrenbang Desa Simanobak Kamis 18 Januari 2024

13. Musrenbang Desa Ombur Jumat 19 Januari 2024

14. Musrenbang Desa Hutagurgur I Jumat 19 Januari 2024

15. Musrenbang Desa Sitorang Jumat 19 Januari 2024

16. Musrenbang Desa Hutagurgur II Senin 22 Januari 2024

DOKUMENTASI PELAKSANAAN MUSRENBANG TAHUN 2024

17. Musrennbang Desa Hutagaol Sihujur Senin 22 Januari 2024

18. Musrenbang Desa Natolutali Senin 22 Januari 2024

19. Musrenbang Desa Dalihan Natolu Selasa 23 Januari 2024

20. Musrenbang Desa Panindii Selasa 23 Januari 2024

21. Musrenbang Desa Sibide Barat Selasa 23 Januari 2024

22. Musrenbang Desa Sibide Rabu 23 Januari 2024

23. Musrenbang Desa Meranti Barat Rabu 24 Januari 2024

3.1.3 Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Pembentukan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

Peraturan kepala Desa (Perkades) penjabaran APBDes adalah peraturan yang menjelaskan rincian anggaran pendapatan dan belanja desa. Pada tahun 2024 Pemerintah Kecamatan Silaen memfasilitasi 23 (dua puluh tiga) desa yang ada di Kecamatan Silaen dalam Pembentukan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dengan rincian dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Formula pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) terhadap jumlah desa yang difasilitasi pembentukan peraturan desa adalah :

$$\textbf{A3} = \frac{\textbf{Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pembentukan Perdes/Perkades}}{\textbf{Jumlah desa di kecamatan}}$$

$$= \frac{23}{23}$$

$$= 1$$

A3 merupakan indikator terhadap jumlah desa yang difasilitasi pelaksanaan pembentukan peraturan oleh Kecamatan Silaen. Kecamatan Silaen memiliki 23 (dua puluh tiga) desa dan semua desa melaksanakan pembentukan peraturan desa pada Tahun 2024. Kecamatan Silaen sebagai Pemerintah Kecamatan memfasilitasi pelaksanaan pembentukan peraturan desa di masing-masing desa. Pelaksanaan pembentukan peraturan desa yang telah dilaksanakan dapat dilihat pada tabel dan dokumentasi di bawah ini.

Tabel 3.4 Jadwal Musyawarah Penyusunan APBDesa yang Difasilitasi

No	Hari / Tanggal	Nama Desa	Hasil Musyawarah Desa Penetapan APBDes
1	Rabu, 27 Maret 2024	Sitorang	Dana Desa : 722.285.000 ADD : 358.434.390 BHP : 10.575.439 SILPA : 35.608.032
2	Rabu, 27 Maret 2024	Sibide Barat	Dana Desa : 893.822.000 ADD : 334.421.961 BHP : 10.276.710 SILPA : 68.816.333
3	Rabu, 27 Maret 2024	Simanobak	Dana Desa : 817.672.000 ADD : 336.349.655 BHP : 10.009.411 SILPA : 32.705.161
4	Kamis, 28 Maret 2024	Sibide	Dana Desa : 952.421.000 ADD : 334.748.148 BHP : 9.678.883 SILPA : -
5	Kamis, 28 Maret 2024	Dalihan Natolu	Dana Desa : 699.910.000 ADD : 395.151.621 BHP : 10.539.209 SILPA : 53.351.330
6	Kamis, 28 Maret 2024	Hutanamora	Dana Desa : 731.031.000 ADD : 346.664.515 BHP : 7.900.000 SILPA : 36.997.850 Pendapatan lain-lain/bunga bank : 76.147
7	Kamis, 28 Maret 2024	Siringkiron	Dana Desa : 657.269.000 ADD : 311.553.873 BHP : 10.110.342 SILPA : 3.550.800 Pendapatan Lain-lain : 5.300.000
8	Selasa, 02 April 2024	Meranti Barat	Dana Desa : 859.336.000 ADD : 336.772.850 BHP : 10.009.411 SILPA : -
9	Selasa, 02 April 2024	Sigodang Tua	Dana Desa : 885.933.000 ADD : 311.920.561 BHP : 10.118.440 SILPA : 25.627.790
10	Selasa, 02 April 2024	Pintu Batu	Dana Desa : 734.099.000 ADD : 368.168.486 BHP : 10.149.890 SILPA : 27.090.982 Pendapatan lain-lain/ bunga bank : 4.588.510
11	Selasa, 02 April 2024	Silaen	Dana Desa : 643.021.000 ADD : 370.498.601 BHP : 10.449.667 SILPA : 194.302.052
12	Rabu, 03 April 2024	Lumban Dolok	Dana Desa : 891.459.000 ADD : 333.912.031 BHP : 10.157.758 SILPA : 22.474.421

13	Rabu, 03 April 2024	Hutagaol Sihujur	Dana Desa : 628.432.000 ADD : 311.881.167 BHP : 10.009.411 SILPA : 5.514.584 Pendapatan lain-lain : 21.082.040
14	Rabu, 03 April 2024	Parsambilan	Dana Desa : 690.642.000 ADD : 385.309.323 BHP : 10.333.225 SILPA : 12.443.278 Pendapatan lain-lain : 30.965.599
15	Rabu, 03 April 2024	Natolutali	Dana Desa : 754.537.000 ADD : 336.505.854 BHP : 10.009.411 SILPA : 3.905.880 Pendapatan lain-lain : 10.250.000
16	Kamis, 04 April 2024	Sinta Dame	Dana Desa : 702.975.000 ADD : 262.682.822 BHP : 10.237.253 SILPA : 740.589
17	Kamis, 04 April 2024	Panindii	Dana Desa : 754.950.000 ADD : 336.317.529 BHP : 10.009.411 SILPA : 35.359.243 Pendapatan lain-lain/bunga bank : 22.473.949
18	Kamis, 04 April 2024	Pardomuan	Dana Desa : 731.031.000 ADD : 346.664.515 BHP : 10.097.352 SILPA : 43.521.201 Pendapatan lain-lain/bunga bank : 3.649.679
19	Kamis, 04 April 2024	Napitupulu	Dana Desa : 696.198.000 ADD : 311.521.620 BHP : 10.016.176 SILPA : 76.623.188 Pendapatan lain-lain/ bunga bank : 76.263.188
20	Jumat, 05 April 2024	Marbulang	Dana Desa : 650.517.000 ADD : 311.793.650 BHP : 10.034.409 SILPA : 6.625.698
21	Jumat, 05 April 2024	Hutagurgur II	Dana Desa : 707.604.000 ADD : 311.456.263 BHP : 10.009.411 SILPA : 48.393.828 Pendapatan lain-lain/ bunga bank : 18.300.369
22	Jumat, 05 April 2024	Ombur	Dana Desa : 920.666.000 ADD : 311.957.708 BHP : 10.226.764 SILPA : 33.724.440
23	Jumat, 05 April 2024	Hutagurgur I	Dana Desa : 680.524.000 ADD : 309.449.603 BHP : 10.126.395 SILPA : -

DOKUMENTASI MUSYAWARAH PENYUSUNAN APDesa TAHUN 2024

1. Musyawarah APBDes Sitorang Rabu 27 Maret 2024

2. Musyawarah APBDes Sibide Barat Rabu 27 Maret 2024

3. Musyawarah APBDes Simanobak Rabu 27 Maret 2024

4. Musyawarah APBDes Sibide Kamis 28 Maret 2024

5. Musyawarah APBDes Dalihan Natolu Kamis 28 Maret 2024

6. Musyawarah APBDes Hutanamora Kamis 28 Maret 2024

7. Musyawarah APBDes Siringkiron Kamis 28 Maret 2024

8. Musyawarah APBDes Meranti Barat Selasa 02 April 2024

DOKUMENTASI MUSYAWARAH PENYUSUNAN APDesa TAHUN 2024

9. Musyawarah APBDes Sigodang Tua Selasa 02 April 2024

10. Musyawarah APBDes Pintu Batu Selasa 02 April 2024

11. Musyawarah APBDes Silaen Selasa 02 April 2024

12. Musyawarah APBDes Lumban Dolok Rabu 03 April 2024

13. Musyawarah APBDes Hutagaol Sihujur Rabu 03 April 2024

14. Musyawarah APBDes Parsambilan Rabu 03 April 2024

15. Musyawarah APBDes Natolutali Rabu 03 April 2024

16. Musyawarah APBDes Sinta Dame Kamis 04 April 2024

DOKUMENTASI MUSYAWARAH PENYUSUNAN APDesa TAHUN 2024

17. Musyawarah APBDes Panindii Kamis 04 Apil 2024

18. Musyawarah APBDes Pardomuan Kamis 04 Apil 2024

19. Musyawarah APBDes Napitupulu Kamis 04 Apil 2024

20. Musyawarah APBDes Marbulang Jumat 05 April 2024

21. Musyawarah APBDes Hutagurgur II Jumat 05 April 2024

22. Musyawarah APBDes Ombur Jumat 05 April 2024

23. Musyawarah APBDes Hutagurgur I Jumat 05 April 2024

3.2 Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kineja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024

Tim Sakip Kabupaten Toba telah melakukan evaluasi AKIP Tahun 2024 pada Kecamatan Silaen Kabupaten Toba. Tujuan evaluasi ini untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintah yang berorientasi kepada hasil (*result oriented goverment*) serta memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan Akuntabilitas Kineja Pemerintah Kecamatan Silaen.

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kecamatan Silaen Kabupaten Toba menunjukkan nilai sebesar **64,00** dengan **predikat B**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja Kecamatan tergolong baik khususnya pada unit kerja utama. Meskipun nilai Akuntabilitas Kineja Instansi Kecamatan Silaen tergolong baik ada juga perbaikan pada unit kerja serta peningkatan komitmen dalam manajemen kinerja. Ke depannya Pemerintah Kecamatan Silaen berkomitmen untuk meningkatkan komponen-komponen penilai AKIP.

Adapun rincian penilaian AKIP Kecamatan Silaen tersebut dirincikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.5 Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kineja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024

Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2023	2024
a. Perencanaan Kinerja	30%	23,70	20,25
b. Pengukuran Kinerja	30%	19,80	15,75
c. Pelaporan Kinerja	15%	10,95	12,00
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	8,75	16,00
Nilai Hasil Evaluasi	**100%**	**63,20**	**64,00**
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**B**	**B**

Tabel 3.6 Perbandingan Nilai SAKIP Kabupaten Toba dengan Kecamatan Silaen

No.	Nilai AKIP Kabupaten Toba		Nilai AKIP Kecamatan Silaen	
	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024
1	B/60,40	B/60,80	B/63,20	B/64,00

Berdasarkan tabel diatas, nilai AKIP Kecamatan Silaen pada Tahun 2023 dan 2024 lebih tinggi dari nilai AKIP Kabupaten Toba. Nilai Akuntabilitas Kineja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Silaen dan Kabupaten Toba mendapatkan predikat B. Hal ini menunjukkan nilai AKIP Kecamatan Silaen dan Kabupaten Toba sudah tergolong baik dan perlu ditingkatkan di tahun berikutnya.

1. Perencanaan Kinerja

Perencanaan Kinerja AKIP dinilai dari dokumen perencanaan kinerja dan anggaran seperti RPJPD, RPJMD, Renstra, Renja, Rencana Aksi, Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama, RKA, dan DPA. Nilai AKIP Kecamatan Silaen Tahun 2024 sebesar 20,25 dari bobot nilai 30% sehingga Kecamatan Silaen perlu memperbaiki dokumen perencanaan berupa :

1. Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja yang tidak didukung oleh anggaran.

   Tindak lanjut : Kecamatan Silaen telah memperbaiki indikator kinerja pada Perubahan Perjanjian Kinerja sehingga dan menyesuaikan antara indikator kinerja, target kinerja dan dukungan anggaran.

2. Dokumen IKU belum menyajikan informasi defenisi operasional dan sumber data kinerja.

   Tindak lanjut : Kecamatan Silaen telah memperbaiki dokumen IKU sehingga IKU telah menyajikan informasi defenisi operasional dan sumber data kinerja.

3. *Cascading*/penjenjangan kinerja yang telah disusun belum berpedoman pada Permenpan RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah yakni belum mempertimbangkan *logical framework* dan *critical succes factor* dalam penyusunannya.

   Tindak lanjut : Kecamatan Silaen telah memperbaiki dokumen Cascading/penjenjangan kinerja.

4. Perencanaan Kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang ingin dicapai, Hal ini ditunjukan dengan belum dilakukannya monitoring dan evaluasi atas capaian Rencana Aksi secara berkala pada Triwulan I Tahun 2024.

   Tindak lanjut : Kecamatan Silaen telah melakukan monitoring dan evaluasi atas capaian Rencana Aksi secara berkala pada Triwulan I Tahun 2024.

2. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja. Adapun nilai pengukuran kinerja Kecamatan Silaen Tahun 2024 adalah sebesar 15,75 dari bobot nilai 30%. Hal ini disebabkan

pengukuran kinerja Kecamatan Silaen yang dibuat sebelumnya belum mempedomani teknis/SOP yang berlaku dan aplikasi teknologi informasi yang belum mendukung.

Tindak lanjut : Kecamatan Silaen telah melakukan pengukuran atas realisasi kinerja Tahun 2024 meliputi pengukuran kinerja Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi dan Kepala Sub bagian.

3. Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja adalah ikhtiar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/ APBD). Nilai pelaporan kinerja Kecamatan Silaen pada tahun 2024 adalah sebesar 12,00 dari bobot nilai 15%. Hal ini disebabkan dokumen laporan kinerja belum menyajikan efisiensi atas penggunaan sumber dana serta Informasi dalam laporan kinerja berkala belum digunakan dalam penyesuaian aktivitas dan penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.

Tindak lanjut : Kecamatan Silaen akan memperbaiki dokumen Laporan Kinerja supaya menyajikan informasi efisiensi atas penggunaan sumber dana untuk penyempurnaan laporan kinerja ke depannya.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi akuntabilitas kinerja internal adalah proses untuk meningkatkan kinerja, efektivitas, dan akuntabilitas kinerja. Adapun nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Kecamatan Silaen pada Tahun 2024 adalah sebesar 16,00 dari bobot 25%. Hal ini disebabkan oleh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum seluruhnya ditindaklanjuti.

Tindak lanjut : Kecamatan Silaen telah menindaklanjuti rekomendasi evaluasi akuntabilitas kinerja internal Tahun 2024 dan telag menggunggahnya pada e-SAKIP Reviu pada tanggal 25 Juni 2024.

3.3 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran Capaian Kinerja Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Tahun 2024 diukur berdasarkan pada format pengukuran kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang pedoman Penyusunan Perjanjian kinerja,Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang terlah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Silaen Tahun 2024.

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Kecamatan Silaen Kabupaten Toba dan Indikator Kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\textbf{Persentase Pencapaian} = \frac{\textbf{Realisasi Kinerja}}{\textbf{Target Kinerja}} \times 100\ \%$$

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\textbf{Persentase Pencapaian} = \frac{\textbf{Rencana (Realisasi –Rencana)}}{\textbf{Rencana}} \times 100\ \%$$

Pengukuran terhadap penyerapan anggaran (ekonomisasi) dilakukan dengan formula:

$$\textbf{Penyerapan Anggaran} = \frac{\textbf{Realisasi Anggaran}}{\textbf{Alokasi Anggaran}} \times 100\ \%$$

Perbandingan terhadap capaian kinerja dan penyerapan anggaran akan dapat dihitung besarnya alokasi tingkat efisiensi kinerja setiap sasaran strategis dengan formula:

$$\textbf{Tingkat Efisiensi} = \frac{\textbf{Capaian Kinerja}}{\textbf{Penyerapan Anggaran}} \times 100\ \%$$

3.3.1 Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja Indikator Sasaran

Pada tujuan Rencana Sasaran Strategis Kecamatan Silaen Tahun 2021 – 2026, melalui 1 (satu) indikator utama, 5 (lima) indikator sasaran strategis dan 5 (lima) indikator program yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Tahun 2024.

Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis ada 5 (lima) yaitu :

1. Persentase Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Publik

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Pencapaian
1	Persentase Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Publik	100%	100 %	100 %

Indikator kinerja yang mencakup pada kegiatan kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas publik yaitu taman yang dipelihara di Kecamatan Silaen.

- Jumlah taman yang ada (a1) : 1 taman
- Jumlah taman kondisi baik (a2) : 1 taman

Formula perhitungan untuk menghitung indikator kinerja pada sasaran strategis ini yaitu :

= ((a1/a2*100%)

= ((1/1*100%)

= 100 %

Persentase pencapaian pada kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Publik ini yaitu :

$$\textbf{Persentase Pencapaian} = \frac{\textbf{Realisasi Kinerja}}{\textbf{Target Kinerja}} \textbf{ x 100 \%}$$

$$= \frac{100\ \%}{100\ \%} \text{ x } 100\ \%$$

$$= 100\ \%$$

Adapun perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya yaitu sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
1	Persentase kegiatan pemeliharaan prasarana dan Fasilitas Publik	75 %	90,86 %	78,57%	100%

Persentase capaian pada kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Publik mencapai 100 % karena Pemerintah Kecamatan Silaen terus berupaya untuk menjaga dan memelihara prasarana dan fasilitas publik untuk menciptakan kebersihan, keindahan, kenyamanan bagi masyarakat.

DOKUMENTASI PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS PUBLIK

- **Program dan Kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Persentase Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Publik**

➢ **Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**

Adapun program yang mendukung indikator kinerja ini adalah Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik dengan Kegiatan Koordinasi Penyelengaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Dalam sub kegiatannya yaitu Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait terdapat delapan kegiatan yang menjadi target kinerjanya. Kegiatan ini meliputi Musrenbang, Perayaan HUT Toba, Perayaan Paskah, Kebaktian Mingguan di Kecamatan, Perayaan HUT R.I, MTQ, Perayaan Karnaval dan Perayaan Natal Oikumene Kecamatan Silaen. Tujuh kegiatan terlaksana dengan baik kecuali Perayaan Karnaval Pesona Danau Toba karena keterbatasan anggaran yang tersedia.

a. **Kegiatan Musrenbang Kecamatan**

Pencapaian indikator kinerja pada kegiatan musrenbang tercapai 100%, disebabkan tingginya kepedulian dan kesadaran masyarakat dalam pembangunan daerah, untuk pencapaian indikator ini diraih dengan pelaksanaan kegiatan Musrenbang Desa dan Musrenbang tingkat kecamatan yang mana pelaksanaan kegiatan tersebut dihadiri dari berbagai unsur masyarakat di Kecamatan Silaen dan Perangkat Daerah yang diundang.

Dari pengukuran secara komprehensif persentase keikutsertaan masyarakat dalam mengikuti musrenbang RKPD pada Tahun 2024, masyarakat Kecamatan Silaen sangat antusias dalam mengikuti musrenbang RKPD. Hal tersebut disebabkan partisipasi semua pihak, baik dari pemangku kepentingan maupun dari masyarakat dalam musyawarah sangat tinggi. Para Undangan dari Kabupaten, Forkopimca, dan Kepala desa dan perangkat desa serta tokoh masyarakat sangat sadar dan peduli kepada pembangunan yang ada di Kecamatan Silaen.

DOKUMENTASI MURENBANG KECAMATAN SILAEN TAHUN 2024

b. **Kegiatan HUT Toba**

Dari pengukuran secara komprehensif persentase keikutsertaan masyarakat

dalam mengikuti kegiatan HUT Toba pada Tahun 2024 sangat antusias. Hal tersebut disebabkan partisipasi semua pihak, baik dari tokoh masyarakat yang antusias mengajak agar masyakat kecamatan silaen tersebut ikut serta dalam berpartisipasi dalam Keguatan HUT Toba yang ke-25. Untuk menyemarakkan hari jadi kabupaten toba digelar berbagai kegiatan di antaranya pameran UMKM/kuliner dan perlombaan tradisional diantaranya margala dan marjalengka antar pelajar, serta voli antar OPD. Selain itu ada juga pasar murah dan pelayanan kesehatan gratis serta hiburan berupa tortor, fashion show, dan penampilan artis untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun Kabupaten Toba yang ke 25 tahun pada Tahun 2024.

DOKUMENTASI PERAYAAN HUT TOBA TAHUN 2024

c. Perayaan Paskah

Perayaan Paskah Tahun 2024 dilaksanakan di Convention Hall TB Silalahi Center, Desa Silalahi Pagar Batu, Balige. Dari pengukuran secara komprehensif persentase keikutsertaan Pemerintah Kecamatan Silaen dalam mengikuti Perayaan Paskah ini sangat antusias hal tersebut disebabkan partisipasi semua pihak.

DOKUMENTASI PERAYAAN PASKAH TAHUN 2024

d. Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) XIX

Kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) XIX berlangsung di Mesjid Ad-Dakwah Silaen, Kecamatan Silaen selama 3 hari dari Tanggal 10 -12 Mei 2024. Dari pengukuran secara komprehensif persentase keikutsertaan masyarakat dalam mengikuti kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) XIX pada Tahun 2024 sangat antusias. Hal tersebut disebabkan partisipasi semua pihak yang berpartisipasi dalam kegiatan ini.

DOKUMENTASI KEGIATAN MTQ XIX TAHUN 2024

e. Kebaktian Mingguan

Dari pengukuran secara komprehensif persentase keikutsertaan masyarakat Kecamatan Silaen dalam mengikuti Kebaktian Mingguan pada Tahun 2024 sangat antusias. Hal tersebut disebabkan partisipasi semua pihak maupun instansi yang ada di Kecamatan baik itu dari desa, sekolah dan UPT Puskesmas. Kebaktian Mingguan terkadang dilaksanakan di Kantor Camat Silaen dan juga di desa.

DOKUMENTASI KEBAKTIAN MINGGUAN TAHUN 2024

f. **Perayaan HUT R.I di Kecamatan Silaen**

Dari pengukuran secara komprehensif persentase keikutsertaan masyarakat Kecamatan Silaen dalam mengikuti Perayaan HUT R.I pada Tahun 2024 sangat antusias. Hal tersebut disebabkan partisipasi semua pihak, baik dari pemangku kepentingan maupun dari masyarakat dalam mengikuti Perayaan HUT R.I sangatlah tinggi. Acara perayaaan HUT RI Kecamatan Silaen berlangsung meriah di Lapangan Parbalean Silaen yang diikuti semua instansi pemerintah yang ada di Kecamatan Silaen baik itu Forkopimca, Pemerintah Desa dan sekolah-sekolah. .

PERAYAAN HUT KEMERDEKAAN RI TAHUN 2024 DI KECAMATAN SILAEN

D. Perayaan Natal Oikumene Kecamatan Silaen

Dari pengukuran secara komprehensif persentase keikutsertaan masyarakat dalam mengikuti Perayaan Natal Oikumene Kecamatan Silaen pada Tahun 2024 sangat antusias. Hal tersebut disebabkan partisipasi semua pihak, baik dari pemangku kepentingan maupun dari masyarakat dalam mengikuti Perayaan Perayaan Natal Oikumene Kecamatan Silaen sangatlah tinggi. Para Undangan dari Kabupaten, Forkopimca, dan dari tokoh masyarakat sangat sadar dan peduli kepada pembangunan yang ada di Kecamatan Silaen.

DOKUMENTASI NATAL OIKUMENE KECAMATAN SILAEN TAHUN 2024

2. Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Pencapaian
1	Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	100%	100%	100%

Indikator kinerja pada Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan ada dua kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- Kegiatan Musrenbang Desa
- Kegiatan PKK di Kecamamatan dan Desa

Formula untuk menghitung indikator kinerja pada sasaran strategis ini adalah :

$$= \frac{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang diikuti}}{\text{Jumlah Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang dilaksanakan}} \times 100\ \%$$

$$= \frac{2\ \text{Kegiatan}}{2\ \text{Kegiatan}} \times 100\ \%$$

$$= 100\ \%$$

Persentase pencapaian pada indikator kinerja kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yaitu:

$$\textbf{Persentase Pencapaian} = \frac{\textbf{Realisasi Kinerja}}{\textbf{Target Kinerja}} \times \textbf{100 \%}$$

$$= \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Persentase pencapaian pada kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan mencapai 100% karena kegiatan musrenbang desa terlaksana di 23 (dua puluh tiga) desa di Kecamatan Silaen dan kegiatan PKK di Kecamatan dan Desa terlaksana setiap bulannya. Masyarakat desa sangat antusias untuk mengikuti rapat musrenbang desa demi tercapainya pembangunan di desa. Sama halnya dengan ibu-ibu PKK antusias mengikuti pertemuan PKK di Kecamatan maupun di desa demi meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.

Adapun perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja pemberdayaan masyarakat dan desa tahun ini dengan tahun sebelumnya yaitu sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
1	Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	100 %	100 %	100%	100%

Pada Tahun 2023 capaian persentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan sebesar 100% karena kegiatan musrenbang dan PKK Kecamatan dan Desa terlaksana dengan baik. Demikian halnya pada Tahun 2024 persentasenya dapat dipertahankan karena besarnya antusias masyarakat dalam mendukung terciptanya pembangunan desa baik melalui kegiatan musrenbang maupun PKK.

- **Program dan Kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan**

➢ **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

Adapun program yang mendukung indikator kinerja ini adalah Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan kegiatan Koordinasi Penyelengaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan sub kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan Sub Kegiatan Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.

Pada sub kegiatan Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa ini merupakan kegiatan pelaksanaan musyawarah desa (musrenbang tingkat desa) yang membahas tentang pembangunan desa dan peningkatan ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat seperti pembangunan fisik dan non fisik yang dihadiri oleh lembaga desa dan masyarakat desa. Pada kegiatan ini indikator capaian kinerja mencapai 100%, karena kegiatan ini dilaksanakan di desa. Hal ini menunjukkan partisipasi dan kepedulian semua masyarakat dan lembaga desa dalam mengikuti musyawarah desa sangat tinggi, sehingga musyawarah desa berjalan dengan baik demi pembangunan yang ada di desa khususnya di Kecamatan Silaen.

DOKUMENTASI PKK TAHUN 2024

Pelantikan Ketua PKK Kecamatan Silaen oleh Ketua TP PKK Kabupaten Toba

Monitoring Desa Binaan PKK di Desa Sitorang

3. Persentase Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Umum

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Pencapaian
1	Persentase Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%

Indikator kinerja yang mencakup pada Persentase Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Umum kegiatan ini ada 1 (satu) yaitu: jumlah kegiatan Forkopimca di Kecamatan Silaen.

- Jumlah kegiatan Forkopimca difasilitasi di Kec. Silaen : 1 kegiatan
- Jumlah kegiatan Forkopimca yang ada di Kecamatan Silaen : 1 kegiatan.

Formula perhitungan untuk indikator kinerja pada sasaran strategis ini yaitu :

$$= \frac{\text{Jumlah kegiatan Forkopimca difasilitasi}}{\text{Jumlah Kegiatan Forkopimca yang dilaksanakan}} \times 100\%$$

$$= \frac{1 \text{ Kegiatan}}{1 \text{ Kegiatan}} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Persentase pencapaian pada kegiatan layanan administrasi pemerintahan umum yaitu :

$$\textbf{Persentase Pencapaian} = \frac{\textbf{Realisasi Kinerja}}{\textbf{Target Kinerja}} \textbf{ x 100 \%}$$

$$= \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Persentase capaian kegiatan layanan administrasi pemerintahan umum pada Tahun 2024 mencapai 100 %. Hal ini disebabkan target kegiatan forkopimca terealisasi dengan baik.

Adapun perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja layanan administrasi urusan pemerintahan umum tahun ini dengan tahun sebelumnya yaitu sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
1	Persentase Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Umum	100 %	100 %	100 %	100 %

Pada Tahun 2023 capaian persentase layanan administrasi urusan pemerintahan umum sebesar 100% karena kegiatan forkopimca berjalan dengan baik. Demikian halnya pada Tahun 2024 persentasenya dapat dipertahankan karena sinergi antara forkopimca baik Camat, Sekretaris Kecamatan, Danramil, dan Kapolsek berjalan dengan baik. . Pertemuan Forkopimca setiap tahun difasilitasi dengan mengadakan pertemuan yang bertempat di Kantor Kecamatan Silaen, baik itu pada kegiatan mediasi permasalahan tanah, maupun kegiatan lain yang berkenaan dengan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan Silaen. Untuk indikator persentase layanan administrasi pemerintahan umum, diharapkan dapat lebih ditingkatkan untuk lebih kompak. Saat ini alokasi anggaran memang sangat dibutuhkan agar kedepannya Forkopimca dapat bersinergi dengan Pemerintah Kecamatan dalam melakukan kegiatan yang bermanfaat seperti kegiatan gotong royong, sosialisai peraturan perundang-undangan dan kegiatan lain yang memberi dampak nyata bagi terciptanya ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan Silaen.

- **Program dan Kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Persentase Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Umum**

➢ **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

Program yang mendukung indikator kinerja ini memiliki Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah. Dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan. Perbandingan dengan tahun sebelumnya tidak jauh berbeda di tahun pertama ke tahun berikutnya. Forkopimca setiap tahun difasilitasi pertemuan yang bertempat di Kantor Camat Silaen. Hal ini didukung oleh tingginya kepedulian para

pemimpin kecamatan, baik itu Camat, Kapolsek dan Danramil untuk bekerjasama menjembatani semua kepentingan masyarakat di Kecamatan Silaen.

DOKUMENTASI RAPAT FORKOPIMCA TAHUN 2024

4. Persentase Desa/Kelurahan yang Melaksanakan Tertib Administrasi

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Pencapaian
1	Persentase Desa/Kelurahan yang Melaksanakan Tertib Administrasi	100%	100%	100%

Indikator kinerja yang mencakup pada kegiatan ini ada 1 (satu) yaitu jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan tertib administrasi.

- Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan tertib administrasi : 23 Desa
- Jumlah seluruh desa/kelurahan yang ada dikecamatan silaen : 23 Desa

Formula untuk menghitung indikator kinerja pada sasaran strategis ini adalah :

$$= \frac{\text{Jumlah desa yang melaksanakan tertib administrasi}}{\text{Jumlah desa yang ada di Kecamatan Silaen}} \times 100\ \%$$

$$= \frac{23 \text{ desa}}{23 \text{ desa}} \times 100\ \%$$

$$= 100\ \%$$

Persentase pencapaian pada indikator kinerja kegiatan Desa/kelurahan yang melaksanakan tertib administrasi yaitu:

$$\textbf{Persentase Pencapaian} = \frac{\textbf{Realisasi Kinerja}}{\textbf{Target Kinerja}} \times \textbf{100 \%}$$

$$= \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Persentase capaian kinerja kegiatan Desa/Kelurahan yang melaksanakan tertib administrasi pada Tahun 2024 sebesar 100 %. Hal ini disebabkan keseluruhan desa di Kecamatan Silaen melaksanakan kegiatan tertib administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja desa/kelurahan yang melaksanakan tertib administrasi tahun ini dengan tahun sebelumnya yaitu sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
1	Persentase Desa/Kelurahan yang Melaksanakan Tertib Administrasi	100 %	100 %	100 %	100 %

Pada Tahun 2023 capaian persentase desa/kelurahan yang melaksanakan tertib administrasi sebesar 100%. Demikian halnya pada Tahun 2024 persentasenya dapat dipertahankan 100 % karena sebanyak 23 (dua puluh tiga) desa di Kecamatan Silaen taat dan patuh dalam melaksanakan dan mendukung tertib administrasi untuk kemajuan pembagunan desa yang lebih baik dan Kecamatan Silaen berpartisipasi dalam fasilitasi pembinaan, pendampingan maupun pengawasan ke desa.

- **Program dan Kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Persentase Desa/Kelurahan yang Melaksanakan Tertib Administrasi**

➢ **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemrintahan Desa**

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemrintahan Desa memiliki satu kegiatan yaitu Kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dengan Sub Kegiatan Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya.

Pada sub kegiatan ini adanya pendampingan team dari Kantor camat silaen dan juga pendamping desa dalam hal pelaksanaan pembangunan fisik Dana Desa dan alokasi dana desa dan juga adanya tingkat partisipasi dan kepedulian semua masyarakat dan lembaga-lembaga yang ada didesa dalam pembangunan sehingga pembangunan di desa berjalan dengan baik di kecamatan silaen.

DOKUMENTASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA TAHUN 2024

5. Persentase Layanan Administrasi yang tertangani

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Pencapaian
1	Persentase Layanan Administrasi yang tertangani	100%	100%	100%

Indikator kinerja yang mencakup pada kegiatan layanan administrasi yang tertangani yaitu jumlah kebutuhan operasional dan perangkat kerja aparatur.

- Jumlah Kebutuhan Operasional dan Perangkat Kerja Aparatur yang diperlukan: 100%
- Jumlah Kebutuhan Operasional dan Perangkat Kerja Aparatur yang ada : 100%

Formula untuk menghitung indikator kinerja pada sasaran strategis ini adalah :

$$= \frac{\text{Jumlah kebutuhan operasional dan perangkat kerja yg diperlukan}}{\text{Jumlah kebutuhan operasional dan perangkat kerja yang ada}} \times 100\ \%$$

$$= \frac{100\ \%}{100\ \%} \times 100\ \%$$

$$= 100\ \%$$

Persentase pencapaian pada indikator kinerja layanan administrasi yang tertangani yaitu:

$$\textbf{Persentase Pencapaian} = \frac{\textbf{Realisasi Kinerja}}{\textbf{Target Kinerja}} \times \textbf{100 \%}$$

$$= \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Persentase capaian kinerja layanan administrasi yang tertangani pada Tahun 2024 sebesar 100 %. Hal ini disebabkan kebutuhan operasional dan perangkat kerja aparatur terealisasi dengan baik.

Adapun perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja layanan administrasi yang tertangani tahun ini dengan tahun sebelumnya yaitu sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
1	Persentase Layanan Administrasi yang tertangani	100 %	100 %	100 %	100 %

Persentase Pencapaian target kinerja pada kegiatan layanan administrasi yang tertangani mencapai 100%, ketersediaan sarana administrasi perkantoran yang bisa menunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan di kantor Camat Silaen berjalan dengan baik.

- **Program dan Kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Persentase Layanan Administrasi yang Tertangani**

➢ Program **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Program dan kegiatan yang mendukung indikator tersebut terdiri dari :

Adapun Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 5 (lima) kegiatan yaitu :

1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah

   Sub Kegiatan : Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah

   Sasaran strategis tercapai 100%, dengan pelaksaan perencaan yang lebih serta ketersediaan sarana administrasi perkantoran yang bisa menunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan di kantor Camat Silaen berjalan dengan baik. Hal ini menunjukkan tingkat cakupan layanan administrasi umum yang tertangani dengan baik

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

   Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

   Sasaran strategis tercapai 100% karena penyampaian pelaporan kinerja dan keuangan perangkat daerah Kecamatan Silaen bisa terlaksana dengan tepat waktu dan juga Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Hal ini menunjukkan tingkat ketepatan penyerahan laporan kinerja keuangan terlaksana dengan baik dan akuntabel.

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yaitu :

- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggadaan
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

Sasaran strategis tercapai 100%, ketersediaan sarana administrasi perkantoran yang bisa menunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan di kantor Camat Silaen berjalan dengan baik. Hal ini menunjukkan tingkat cakupan layanan administrasi umum yang tertangani dengan baik.

4. Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yaitu :

- Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan umum

Sasaran strategis tercapai 100%, Pembayaran jasa komunikasi dan Jasa Pelayanan Umum kantor, sehingga bisa menunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan di kantor.

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah

Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
- Pemeliharaan peralatan mesin lainnya
- Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya.

Sasaran strategis tercapai 100%, ketersediaan pemeliharaan sarana perkantoran yang bisa menunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan di kantor Camat Silaen berjalan dengan baik. Hal ini menunjukkan tingkat cakupan pemeliharaan bisa menunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut di kantor.

DOKUMENTASI LAYANAN ADMINISTRASI YANG TERTANGANI

Rapat Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah

Rapat Koordinasi Lintas Sektoral

3.3.2 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu

Pengukuran realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2021 – 2024 berdasarkan target yang ditetapkan ditunjukkan pada Tabel 3.6 berikut ini.

Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu

Sasaran Stategis	Indikator Kinerja	Realisasi kinerja				Capaian Kinerja			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kinerja ASN yang profesional dalam pelayanan publik di Kecamatan	Persentase kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas publik	75%	90,86%	78,57%	100%	75%	90,86%	78,57%	100%
	Persentase Jumlah Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Desa/kelurahan yang melaksanakan tertib administrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Layanan Administrasi yang Tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan Tabel 3.7 di atas perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja pada Tahun 2024 mencapai 100 %. Pada persentase kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas publik terjadi peningkatan realisasi dan capaian kinerja sebesar 21,43% dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan indikator pada persentase kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas publik yaitu taman yang ada di Kecamatan Silaen terpelihara dengan baik. Sama halnya dengan indikator pada Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, Persentase Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Umum, Desa/kelurahan yang melaksanakan tertib administrasi, dan Persentase Layanan Administrasi yang Tertangani semuanya terlaksana dengan baik setiap tahunnya.

3.3.3 Target dan Capaian Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Silaen Tahun 2024

Target dan capaian indikator kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan Kecamatan Silaen Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.7 di bawah ini. Pada Tahun 2024 indikator kinerja baik program, kegiatan, dan sub kegiatan realisasi capaian dan persentase mencapai 100 %. Hal ini disebabkan indikator pada masing-masing program dapat dilaksanakan dengan baik.

Tabel 3.8 Target dan Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Silaen Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Persentase Tingkat Capaian	Perangkat Daerah
1.	Meningkatnya kinerja ASN yang Profesional dalam pelayanan publik di Kecamatan	**1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Cakupan Penyelengaraan pelayanan publik di Kecamatan**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**Kecamatan Silaen**
		a. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kegiatan	7	100	100	
		- Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kegiatan	7	100	100	
		Rata – Rata Capaian Kinerja (%)					100 %	**Kecamatan Silaen**
		Predikat Kinerja					Tinggi	
		2. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	**Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**Kecamatan Silaen**
		a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kegiatan Pemberdayaan desa/kelurahan yang dilakukan	Kegiatan	2	100	100	
		- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Lembaga Kemasyarakatan	8	100	100	

		- Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	23	100	100	
						Rata – Rata Capaian Kinerja (%)	100 %	**Kecamatan Silaen**
						Predikat Kinerja	Tinggi	
		3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	**Persen desa/kelurahan tertib administrasi pemerintahan umum**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**Kecamatan Silaen**
		a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	Kegiatan	1	**100**	**100**	
		- Sub kegiatan Pelaksanaan Tugas forum koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	1	**100**	**100**	
						Rata – Rata Capaian Kinerja (%)	100 %	**Kecamatan Silaen**
						Predikat Kinerja	Tinggi	
		4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persen desa, tertib administrasi pemerintahan desa**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**Kecamatan Silaen**
		a. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dilakukan fasilitasi	Desa	23	100	100	
		- Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	23	100	100	
						Rata – Rata Capaian Kinerja (%)	100 %	**Kecamatan Silaen**
						Predikat Kinerja	Tinggi	
		5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**Kecamatan Silaen**
		a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	Persen	100	100	100	

		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
		- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	100	100	
		b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan	Persen	100	100	100	
		- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	24	100	100	
		c. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum	Persen	100	100	100	
		- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	60	100	100	
		- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	100	100	
		- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	8	100	100	
		- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	OH	2	100	100	
		d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Kinerja Aparatur	Persen	100	100	100	
		- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	100	100	
		- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	100	100	
		e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Barang milik daerah yang terpelihara	Persen	100	100	100	

		Pemerintahan Daerah						
		- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kenderaan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	8	100	100	
		- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jenis	17	100	100	
		- Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	100	100	
		Rata – Rata Capaian Kinerja (%)					100 %	**Kecamatan Silaen**
		Predikat Kinerja					Tinggi	

3.3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Analisis berikutnya untuk melakukan pengukuran capaian kinerja adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah. Pengukuran Realisasi Kinerja dengan mengacu Tabulasi Target Jangka Menengah sebagaimana dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026, sebagaimana dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Perencanaan Strategis Kecamatan Silaen

Sasaran Stategis	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (2026)	Realisasi Kinerja				
			2021	2022	2023	2024	2025
Meningkatnya kinerja ASN yang profesional dalam	Persentase Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Publik	100%	75%	90,86%	78,57%	100%	100%

pelayanan publik di Kecamatan	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Desa/Kelurahan yang Melaksanakan Tertib Administrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Layanan Administrasi yang Tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3.3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Secara umum realisasi pencapaian indikator utama program dan kegiatan organisasi Kecamatan Silaen pada Tahun 2024 sudah cukup baik. Pada Tahun 2024, Kecamatan Silaen melaksanakan 5 Program, 9 Kegiatan dan 16 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp.2.165.401.981,- dengan Realisasi anggaran terserap sebesar Rp.2.034.914.226,- atau sebesar 93.97%.

Semua iIndikator kinerja mencapai persentase sebesar 100% yaitu Persentase kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas publik, Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, Persentase Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Umum, Persentase Desa/Kelurahan yang Melaksanakan Tertib Administrasi, Persentase Layanan Administrasi yang Tertangani. Kelima indikator kinerja ini mencapai target 100% dikarenakan semua kegiatan dari program tersebut terlaksana dengan baik.

Untuk mengatasi kegiatan yang tidak terlaksana tersebut dilakukan upaya pemecahannya dan rencana solusi antara lain :

1. Pemerintah Kabupaten agar menggelar kembali Karnaval Pesona Danau Toba karena dengan adanya kegiatan ini tercipta kreatifitas masyarakat untuk menampilkan budaya Kabupaten Toba.

2. Dengan diadakannya Kegiatan Karnaval Danau Toba ini akan meningkatkan realisasi anggaran Kabupaten Toba.

3.3.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi Penggunaan sumber daya di Kecamatan Silaen dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.9 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	URUSAN/ PROGRAM	KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	98.324.398,-	92.805.000,-	94,38 %
2.	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	26.950.000,-	25.195.000,-	93,49 %
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	19.200.000,-	19.200.000,-	100 %
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.200.000,-	7.200.000,-	100 %
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.500.000,-	1.500.000,-	100 %
		Kegiatan Administasi Keuangan Perangkat Daerah	1.746.029.100,-	1.646.755.654,-	94,31 %
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	85.032.993,-	78.143.300,-	91,89 %
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	110.290.850,-	97.086.130,-	88,02 %
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.874.640,,-	67.029.142,-	94,57 %
JUMLAH			**2.165.401.981,-**	**2.034.914.226,-**	**93,97 %**

Berdasarkan Tabel 3.9 penggunaan sumber daya pada Kecamatan Silaen

termasuk dalam golongan efisien karena capaian keselurahan sumber daya sebesar 93,97 %. Persentase sumber daya sebesar 6,03% yang tidak dapat terealisasi. Kegiatan ini meliputi Karnaval, Honorarium PPK dan Bendahara, Pemeliharaan Proyektor. Kegiatan karnaval tidak terealisasi karena tidak ada peraturan/arahan dari Pemerintah Kabupaten Toba untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Honorarium PPK dan Bendahara tidak dapat direalisasikan karena tidak ada peraturan bupati yang mengatur honorarium tersebut. Sedangkan pemeliharaan proyektor tidak dapat terealisasi karena anggarannya terlalu kecil tidak mencukupi untuk pemeliharaan proyektor yang rusak.

3.3.7 Tingkat Efisiensi Kinerja

Dari 1 (satu) sasaran strategis Kecamatan Silaen terdapat 5 (lima) indikator kinerja, dilakukan pengukuran tingkat efisiensi kinerja. Secara lebih rinci dapat dilihat tingkat efisiensi kinerja di setiap indikator kinerja dan program di Silaen Tahun 2024 pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.10 Pengukuran Tingkat Efisiensi Kinerja pada Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya Kinerja ASN yang Profesional dalam pelayanan publik di Kecamatan	Persentase kegiatan Pemeliharaan prasarana dan fasilitas publik	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	90,86%	88,04%	Efisien
		Persentase Jumlah Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan	100%	93,49 %	Efisien
		Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	Efisien
		Persentase Desa dan Kelurahan yang melaksanakan tertib administrasi	Program Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	100%	Efisien

		Persentase Layanan Administrasi yang tertangani	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	100%	93,88%	Efisien

3.4 Realisasi Anggaran Organisasi

Secara umum Kecamatan Silaen memiliki (satu) sasaran strategis dan terdapat 12 (sebelas) indikator, dialokasikan anggaran sebesar **Rp.2.165.401.981,-** dengan realisasi sebesar **Rp.2.034.914.226,-** maka terdapat silpa sebesar Rp. 130.487.755,-, secara lebih rinci dapat dilihat realisasi anggaran per program pada Kecamatan Silaen Tahun 2024 pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.11 Realisasi Anggaran Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran DPA (Rp)	Anggaran Pergeseran(Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Meningkatnya kinerja ASN yang Profesional dalam pelayanan publik di Kecamatan	**1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**98.324.398,-**	**98.324.398,-**	**92.805.000,-**	**94,38 %**
		b. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	98.324.398,-	98.324.398,-	92.805.000,-	94,38 %
		- Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	98.324.398,-	98.324.398,-	92.805.000,-	94,38 %
		2. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	**26.950.000,-**	**26.950.000,-**	**25.195.000,-**	**93,49 %**
		b. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	26.950.000,-	26.950.000,-	25.195.000,-	93,49 %
		- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3.600.000,-	3.600.000,-	3.600.000,-	100 %

		- Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	23.350.000,-	23.350.000,-	21.595.000,-	92,48%) .
		3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	**19.200.000,-**	**19.200.000,-**	**19.200.000,-**	**100 %**
		b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	19.200.000,-	19.200.000,-	19.200.000,-	100 %
		- Sub kegiatan Pelaksanaan Tugas forum koordinasi Pimpinan di Kecamatan	19.200.000,-	19.200.000,-	19.200.000,-	100 %
		6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**7.200.000,-**	**7.200.000,-**	**7.200.000,-**	**100 %**
		a. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.200.000,-	7.200.000,-	7.200.000,-	100 %
		- Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan di Wilayahnya	7.200.000,-	7.200.000,-	7.200.000,-	100 %
		7. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**2.013.727.583,-**	**2.013.727.583,-**	**1.890.514226,-**	**93,88%**
		f. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.500.000,-	1.500.000,-	1.500.000,-	100 %
		- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.500.000,-	1.500.000,-	1.500.000,-	100 %
		g. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.746.029.100,-	1.746.029.100,-	1.646.755.654,-	94,31 %
		- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.746.029.100,-	1.746.029.100,-	1.646.755.654,-	94,31 %
		h. Administrasi Umum Perangkat Daerah	85.032.993,-	85.032.993,-	78.143.300,-	91,87 %

		- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.603.793,-	12.603.793,-	12.337.500,-	97,88 %
		- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaaan	10.480.000,-	10.480.000,-	10.480.000,-	100 %
		- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000,-	6.000.000,-	4.230.000,-	70,5 %
		- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55.949.000,-	55.949.000,-	51.005.800,-	91,16 %
		i. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	110.290.850,-	110.290.850,-	97.086.130,-	88,02 %
		- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.530.850,-	5.530.850,-	5.166.130,-	93,40 %
		- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	104.760.000,-	104.760.000,-	91.920.000,-	87,74 %
		j. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.874.640,-	70.874.640,-	67.029.142,-	94,57 %
		- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kenderaan Perorangan Dinas Atau Kenderaan Dinas Jabatan	46.970.000,-	46.970.000,-	44.703.142,-	95,17 %
		- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.479.640,-	4.479.640,-	2.985.000,-	66,63 %
		- Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	19.425.000,-	19.425.000,-	19.341.000,-	99,56 %

Analisis pada program secara umum :

1. Realisasi keuangan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 94,38%. Sebesar 5,62 % tidak dapat direalisasikan karena tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini disebabkan kegiatan karnaval yang tidak terlaksana.
2. Realisasi keuangan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar 93,49 %. Sebesar 6,51 % tidak dapat direalisasikan karena tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini disebabkan beberapa kegiatan PKK yagn tidak terlaksana.
3. Realisasi keuangan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum tercapai sebesar 100 %. Hal ini disebabkan seluruh kegiatan terlaksana dengan baik.
4. Realisasi keuangan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebesar 100 %. Hal ini disebabkan seluruh kegiatan terlaksana dengan baik.
5. Realisasi keuangan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar 93,88% . sebesar 6,12 % tidak dapat terealisai karena tidak dapat dipertanggungjawabkan. hal ini dikarenakan beberapa sub kegiatan yang tidak terlaksana secara maksimal. Seperti pemeliharaan mesin, honorarium PPK dan Bendahara.

BAB IV
PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Melihat pelaksanaan program dan kegiatan OPD Kecamatan Silaen sepanjang Tahun 2024, menunjukkan bahwa pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Silaen telah mengalami perubahan yang signifikan menuju kearah yang lebih baik (positif). Peningkatan kinerja di Kecamatan Silaen ini tidak terlepas dari Rencana Kerja yang disusun oleh Pemerintah Kecamatan Silaen untuk dijadikan ke arah pelaksanaan pembangunan.

Adapun kesimpulan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Silaen :

1. Sasaran strategis ada 1(satu) sasaran dengan nilai tertinggi adalah 100 %
2. Indikator kinerja sasaran ada 5 (lima) indikator dengan nilai kelima indikator adalah 100%
3. Anggaran yang tersedia untuk mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut adalah sebesar **Rp.2.165.401.981,-** dan terealisasi sebesar **Rp.2.034.914.226,-** atau sebesar **93,97 %** dari total anggaran.

4.2. Saran

Untuk mengatasi kendala – kendala yang timbul di atas diharapkan untuk tahun-tahun yang akan datang adanya peranan dan tindakan lebih lanjut dari pihak-pihak yang terkait untuk mendukung kinerja Kantor Camat Silaen seperti:

a. Memberdayakan seluruh pegawai dan seluruh perangkat desa untuk mensukseskan pelaksanaan kegiatan.
b. Pada kegiatan lintas sektoral yang diharapkan bagi Instansi/Dinas yang melakukan Kegiatan tersebut lebih meningkatkan fungsi Koordinasi dengan pihak Kecamatan.
c. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan
d. Membuat Perencanaan yang lebih optimal dengan anggaran yang minim
e. Meningkatkan koordinasi horizontal, vertikal, dan diagonal baik internal maupun lintas unit kerja dalam penyusunan program dan anggaran, sehingga dihasilkan rencana prioritas kegiatan yang matang dan terpadu dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam RKPD dan Renstra untuk Tahun anggaran berikutnya.

Demikian Laporan Kinerja Kecamatan Silaen Tahun 2024 yang disusun sesuai dengan pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024 dengan mengoptimalkan keterbatasan dana yang pada hakekatnya belum memenuhi standar berhasil secara menyeluruh namun telah mempengaruhi dan merubah kondisi Kecamatan Silaen dalam upaya mewujudkan Visi Kecamatan Silaen demi tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Toba : Toba Unggul dan Bersinar

Silaen, Januari 2025
CAMAT SILAEN

TUMPAL PANJAITAN, SE., MM
PEMBINA
NIP. 19740801 200604 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : MOSES SIMANJUNTAK,S.T,M.M

Jabatan : Camat Silaen Kabupaten Toba

selanjutnya disebut pihak pertama

N a m a : Ir. POLTAK SITORUS

Jabatan : Bupati Toba

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Silaen, Januari 2024

Pihak Kedua,	Pihak Pertama, CAMAT SILAEN
Ir. POLTAK SITORUS	MOSES SIMANJUNTAK,S.T,M.M NIP. 19691229 199603 1 001

KECAMATAN SILAEN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1	Meningkatnya kinerja ASN yang professional dalam pelayanan public di kecamatan	- **Persentase Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan**	**100 %**
		- *Persentase kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas publik*	*100 %*
		- *Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan public di Kecamatan*	*100 %*
		- *Persentase Desa dan kelurahan yang melaksanakan tertib administrasi*	*100 %*
		- Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	*100 %*
		- Persentasejumlah kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan	*100%*
		- Persen desa/kelurahan tertib administrasi Pemerintahan Umum	100%
		- Persentase layanan administrasi urusan pemerintahan umum	100%
		- *Persen Desa, tertib administrasi pemerintahan desa*	100%
		- *Persentase layanan administrasi yang tertatangani*	*100%*
		- *Cakupan Kinerja Penunjang urusan pemerintah daerah*	*100%*

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 98.324.398,-	APBD
2	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 26.950.000,-	APBD
3	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 19.200.000,-	APBD
4	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 7.200.000,-	APBD
5	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.2.013.727.583,-	APBD

BUPATI TOBA

Ir. POLTAK SITORUS

CAMAT SILAEN

MOSES SIMANJUNTAK,S.T,M.M
NIP. 19691229 199603 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : LAMBOK TIURMA SILAEN,S.E

Jabatan : Sekretaris Camat Silaen Kabupaten Toba

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : MOSES SIMANJUNTAK,S.T,M.M

Jabatan : Camat Silaen Kabupaten Toba .

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Silaen, Februari 2024

PIHAK KEDUA	**PIHAK PERTAMA,**
CAMAT SILAEN	**SEKRETARIS CAMAT SILAEN**
MOSES SIMANJUNTAK,S.T.M.M	**LAMBOK TIURMA SILAEN,S.E**
PEMBINA	**PENATA TK.I**
NIP. 19791209 200904 1 005	**NIP. 19810624 200502 2 002**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

KECAMATAN SILAEN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kegiatan	Target
1	*2*	*3*	*4*
1	Meningkatnya Kinerja ASN yang Profesional dalam Pelayanan Publik di Kecamatan	- **Persentase Layanan Administrasi Yang Tertangani**	**100%**
		- Cakupan Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*100%*
		- Persentase Capaian	*100%*
		- Cakupan Layanan Administrasi Umum	*100%*
		- Cakupan Peralatan Pendukung Kenerja Aparatur	*100%*
		- Persentase Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Umum	100%
		- Jasa Penunjang Kinerja Aparatur	100%
		- Barang Milik Daerah yang Terpelihara	100%

No.	Program	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Rp. 1.500.000	APBD
		- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.1.746.029.100	APBD
		- Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 85.032.993	APBD
		- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 110.290.850	APBD
		- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 70.874.640	APBD
2.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp. 19.200.000	APBD

Silaen, Februari 2024

PIHAK KEDUA
CAMAT SILAEN

MOSES SIMANJUNTAK,S.T.M.M
PEMBINA
NIP. 19791209 200904 1 005

PIHAK PERTAMA,
SEKRETARIS CAMAT SILAEN

LAMBOK TIURMA SILAEN,S.E
PENATA TK.I
NIP. 19810624 200502 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akunt abel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **JURIANA MEGAWATI HT,BARAT, A.Md**

Jabatan : **Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Silaen Kabupaten Toba**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : **MOSES SIMANJUNTAK,S.T,M.M**

Jabatan : **Camat Silaen Kabupaten Toba**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Silaen, Februari 2024

PIHAK KEDUA	**PIHAK PERTAMA,**
CAMAT SILAEN	
MOSES SIMANJUNTAK,S.T.M.M	**JURIANA MEGAWATI HT.BARAT,A.Md**
PEMBINA	**PENATA MUDA TK.I**
NIP. 19791209 200904 1 005	**NIP. 19760624 201001 2 017**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN SILAEN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	*2*	*3*	*4*
1	Meningkatnya Kinerja ASN yang Profesional dalam Pelayanan Publik di Kecamatan	- **Persentase Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Publik**	**100%**
		- Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan	100%
		- Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan
		- Sarana dan Prasarana Publik dalam Kondisi Baik	1 Kegiatan
		- **Persentase Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Umum**	100%
		- Persen Desa/Kelurahan Tertib Administrasi Pemerintahan Umum	100%
		- Jumlah Desa yang Dilakukan Fasilitasi	23 Desa

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertical Terkait	Rp. 28.380.000	APBD
2.	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Rp. 7.200.000	APBD

Silaen, Februari 2024

PIHAK KEDUA
CAMAT SILAEN

MOSES SIMANJUNTAK,S.T.M.M
PEMBINA
NIP. 19791209 200904 1 005

PIHAK PERTAMA,

JURIANA MEGAWATI HT.BARAT,A.Md
PENATA MUDA TK.I
NIP. 19760624 201001 2 017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **HISAR SIAGIAN, SH**

Jabatan : **Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Silaen Kabupaten Toba**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : **MOSES SIMANJUNTAK,S.T,M.M**

Jabatan : **Camat Silaen Kabupaten Toba**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Silaen, Februari 2024

PIHAK KEDUA	**PIHAK PERTAMA,**
CAMAT SILAEN	
MOSES SIMANJUNTAK,S.T.M.M	**HISAR SIAGIAN, SH**
PEMBINA	**PENATA TK.I**
NIP. 19791209 200904 1 005	**NIP. 19680812 198803 1 001**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN SILAEN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	*2*	*3*	*4*
1	Meningkatnya Kinerja ASN yang Profesional dalam Pelayanan Publik di Kecamatan	- **Persentase Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Publik**	**100%**
		- Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan	100%
		- Sarana dan Prasarana Publik dalam Kondisi Baik	1 Kegiatan
		- Sarana dan Prasarana Publik dalam Kondisi Baik	1 Kegiatan
		- **Persentase Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Umum**	100%
		- Persen Desa/Kelurahan Tertib Administrasi Pemerintahan Umum	100%
		- Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Dilaksanakan	1 Kegiatan

No	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Rp. 19.200.000	APBD

Silaen, Februari 2024

PIHAK KEDUA
CAMAT SILAEN

MOSES SIMANJUNTAK,S.T.M.M
PEMBINA
NIP. 19791209 200904 1 005

PIHAK PERTAMA,

HISAR SIAGIAN, SH
PENATA TK.I
NIP. 19680812 198803 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **ROSMITHA PANJAITAN, SH**

Jabatan : **Kepala Seksi Perekonomian, Kesra dan Pelayanan Umum**

Kecamatan Silae Kabupaten Toba

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **MOSES SIMANJUNTAK,S.T,M.M**

Jabatan : **Camat Silaen Kabupaten Toba** .

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
CAMAT SILAEN

MOSES SIMANJUNTAK,S.T.M.M
PEMBINA
NIP. 19791209 200904 1 005

Silaen, Februari 2024
PIHAK PERTAMA,

ROSMITHA PANJAITAN, SH
PENATA MUDA TK.I
NIP. 19780203 201001 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN SILAEN

No.	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	*2*	*3*	*4*
1	Peningkatan kinerja ASN yang professional dalan pelayanan publik di kecamatan	- **Persentase Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Publik**	**100 %**
		- Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan	100 %
		- Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Kegiatan

No	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.	Rp. 53.495.400	APBD

Silaen, Februari 2024

PIHAK KEDUA
CAMAT SILAEN

MOSES SIMANJUNTAK,S.T.M.M
PEMBINA
NIP. 19791209 200904 1 005

PIHAK PERTAMA,

ROSMITHA PANJAITAN,SH
PENATA MUDA TK.I
NIP. 19780203 201001 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **LASTRI RIAMA SINURAT, S.Sos**

Jabatan : **Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Kecamatan Silaen Kabupaten Toba**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : **MOSES SIMANJUNTAK,S.T,M.M**

Jabatan : **Camat Silaen Kabupaten Toba**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Silaen, Februari 2024

PIHAK KEDUA	**PIHAK PERTAMA,**
CAMAT SILAEN	
MOSES SIMANJUNTAK,S.T.M.M	**LASTRI RIAMA SINURAT, S.Sos**
PEMBINA	**PENATA MUDA TK.I**
NIP. 19791209 200904 1 005	**NIP. 19841104 201903 2 002**

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KECAMATAN SILAEN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	*2*	*3*	*4*
1	Meningkatnya kinerja ASN yang profesional dalam pelayanan publik di kecamatan	- **Persentase Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Publik**	**100%**
		- Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan	*100%*
		- Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan
		- **Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan**	**100 %**
		- Cakupan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	23 Desa
		- Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan yang Dilakukan	2 Kegiatan
		- **Persentase Desa Dan Kelurahan Yang Melaksanakan Tertib Administrasi**	**100 %**
		- Persen Desa, Trtib Administrasi Pemerintahan Desa	23 Desa
		- Jumlah Desa yang Dilakukan Fasilitasi	23 Desa

No	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan Ddan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertical Terkait.	Rp. 10.835.554	APBD
2.	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp. 3.600.000	APBD
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp. 23.350.000	APBD
3.	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Rp. 7.200.000	APBD

Silaen, Februari 2024

PIHAK KEDUA
CAMAT SILAEN

MOSES SIMANJUNTAK,S.T.M.M
PEMBINA
NIP. 19791209 200904 1 005

PIHAK PERTAMA,

LASTRI RIAMA SINURAT,S.Sos
PENATA MUDA TK.I
NIP. 19841104 201903 2 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **TUMPAL PANJAITAN,S.E,M.M**

Jabatan : **Camat Silaen Kabupaten Toba** .

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : **Ir. Poltak Sitorus**

Jabatan : **Bupati Toba**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Silaen, 2024

PIHAK KEDUA,

Ir. POLTAK SITORUS

PIHAK PERTAMA,
CAMAT SILAEN
KABUPATEN TOBA

TUMPAL PANJAITAN,S.E,M.M
PEMBINA
NIP. 19740801 200604 1 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KECAMATAN SILAEN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	*2*	*3*	*4*
1	Meningkatnya kinerja ASN yang profesional dalam pelayanan publik di kecamatan	- **Tingkat Layanan Pemerintahan Umum**	**100%**
		- *Persentase kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas public*	*100%*
		- Persentase jumlah kegiatan Pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan	*100%*
		- Persentase layanan administrasi Pemerintahan umum	*100%*
		- Persen desa dan kelurahan yang Melaksanakan tertib adminstrasi	*100%*
		- *Persentase layanan administrasi yang tertangani*	*100%*

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 98.324.398	APBD
2.	Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Rp 26.950.000	APBD
3.	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Rp 19.200.000	APBD
4.	Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Rp 7.200.000	APBD
5.	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Rp 2.013.727.583	APBD

Silaen, 2024

PIHAK KEDUA,

IR. POLTAK SITORUS

PIHAK PERTAMA,

TUMPAL PANJAITAN,S.E,M.M
PEMBINA
NIP. 19740801 200604 1 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akunt abel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **REMLIS HASUDUNGAN SORMIN, S.E**

Jabatan : **Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : **TUMPAL PANJAITAN,S.E,M.M**

Jabatan : **Camat Silaen Kabupaten Toba**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Silaen, April 2024

PIHAK KEDUA	**PIHAK PERTAMA,**
CAMAT SILAEN	
TUMPAL PANJAITAN,S.E,M.M	**REMILIS HASUDUNGAN SORMIN,S.E**
PEMBINA	**PENATA**
NIP. 19740801 200604 1 002	**NIP. 19790125 200103 1 001**

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KECAMATAN SILAEN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	*2*	*3*	*4*
1	Meningkatnya kinerja ASN yang profesional dalam pelayanan publik di kecamatan	- **Tingkat Layanan Pemerintahan Umum**	**100%**
		- Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kecamatan	100%
		- Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan
		- Sarana Dan Prasarana Publik Dalam Kondisi Baik	1 Kegiatan
		- Persentase Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Umum	100%
		- Persen Desa/Kelurahan Tertib Administrasi Pemerintahan Umum	100%
		- Jumlah Desa Yang Dilakukan Fasilitasi	23 Desa

No.	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertical terkait	Rp. 28.380.000	APBD
2.	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Koordinasi pendampingan desa diwilayahnya	Rp. 7.200.000	APBD

Silaen, April 2024

PIHAK KEDUA
CAMAT SILAEN

TUMPAL PANJAITAN,S.E,M.M
PEMBINA
NIP. 19740801 200604 1 002

PIHAK PERTAMA,

REMILIS HASUDUNGAN SORMIN,S.E
PENATA
NIP. 19790125 200103 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akunt abel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **HOTPANGIDOAN PANJAITAN,A.Md**

Jabatan : **Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Silaen Kabupaten Toba**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : **LAMBOK TIURMA SILAEN,S.E**

Jabatan : **Sekretaris Kecamatan Silaen**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
CAMAT SILAEN
KABUPATEN TOBA

LAMBOK TIURMA SILAEN,S.E
PENATA MUDA TK. I
NIP. 19810624 200502 2 002

Silaen, April 2024
PIHAK PERTAMA,

HOTPANGIDOAN PANJAITAN,A.Md
PENATA MUDA
NIP. 19801110 201212 1 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KECAMATAN SILAEN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kinerja ASN yang Profesional dalam Pelayanan Publik di Kecamatan	- **Persentase Layanan Administrasi yang Tertangani**	100 %
		- Cakupan Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %
		- Barang Milik Daerah yang Terpelihara	100 %
		- Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 unit
		- Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 unit
		- Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Pajak Kendaraan Bermotor	Rp. 46.970.000	APBD
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Rp. 4.479.640	APBD
			Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Rp. 19.425.000	APBD

Silaen, April 2024

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS CAMAT SILAEN

LAMBOK T. SILAEN, SE
PENATA MUDA TK. I
NIP. 19810624 200502 2 002

PIHAK KEDUA
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

HOTPANGIDOAN PANJAITAN, A.Md
PENATA MUDA
NIP. 19801110 201212 1 002